

**REFLEKSI KEPEMIMPINAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA  
DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA**  
(Analisis Frasa Hikmat Dalam Rumusan Sila Ke Empat Sebagai Dasar Demokrasi  
Pancasila)

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program  
Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

Oleh

**FAHRUR ROSI**  
F12218063

**PASCA SARJANA  
UINVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fahrur Rosi

NIM : F12218063

Program : Magister (S-2)

Instansi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

  
FAHRUR ROSI

## PERSETUJUAN

Tesis berjudul "REFLEKSI KEPEMIMPINN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA (Analisis Frasa Hikmat Dalam Rumusan Pancasila Sila Ke-Empat Sebagai Dasar Demokrasi Pancasila) yang di tulis oleh Fahrur Rosi ini telah disetujui

Pada tanggal 09 Maret 2020


Oleh:

Pembimbing I



Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum.

Pembimbing II




Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., SH., M.Si.

### PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis Yang Berjudul "REFLEKSI KEPEMIMPINAN BERKETUHLIHANAN YANG MAHA ESA DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA (Analisis Prinsip Hikmah Dalam Rumusan Pancasila Sila Ke-Empat Sebagai Dasar Demokrasi Pancasila)" yang ditulis oleh Fahriat Rost dan disetujui dalam ujian tesis pada hari/tgl 13 Maret 2020

Tim Penguji,

1. Dr. Priyo Handoko, SS., SH., M. Hum. (Ketua)
2. Dr. Hj. Anis Farida, S. Sos., SH., M. Si (Sekretaris)
3. Dr. Nafi Mubarak, MHI
4. Dr. Amir Rafiq, S.H., M. Ag



Surabaya, 13 Maret 2020

Direktor



Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.  
Nip. 196004121994031001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fahrur Rosi  
NIM : F12218063  
Fakultas/Jurusan : Pasca HTN (Hukum Tata Negara)  
E-mail address : [farobirosi@gmail.com](mailto:farobirosi@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

REFLEKSI KEPEMIMPINAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM DEMO

KRASI PANCASILA DI INDONESIA. (Analisis frasa hikmat dalam rumusan sila ke-empat

sebagai dasar demokrasi pancasila )


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Mei 2023

Penulis

  
( Fahrur Rosi )


## ABSTRAK

Penelitian ini pada pokok bahasannya adalah membahas tentang frasa “hikmat yang terdapat dalam rumusan pancasila sila ke empat. Frasa hikmat memiliki arti yang tidak sama dengan kata kebijakan yang ada setelahnya maka dari itu perlu untuk kajian atau analisis yang lebih mendalam lagi untuk mendeskripsikan frasa hikmat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode pengumpulan datanya melalui study kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan *statue approach* atau *conceptual approach*. Semua data yang dihimpun dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam demokrasi pancasila tidak hanya terdapat pelaksanaan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat akan tetapi masih ada integrasi dengan kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merujuk pada penyebutan frasa hikmat dalam rumusan pancasila yang menurut sebagian besar para ahli merupakan sebuah pemahaman akan ke Esaan Tuhan.

**Kata Kunci:** *Kepemimpinan berkeTuhanan Yang Maha Ea Analilis Frasa Hikmat Yang Terdapat Dalam Rumusan Pancasila Sila Ke-Empat.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. LatarBelakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Rumusan masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Kegunaan Penelitian .....	12
F. Kerangka Teoritik .....	12
G. Penelitian Terdahulu .....	18
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TRANSFORMASI AGAMA DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA	
A. Paradigma Relasi Agama dan Negara.....	25
B. Bentuk-Bentuk Kedaulatan Dalam Demokrasi Pancasila.....	28
C. Teori Demokrasi .....	50

BAB III	HIKMAT DAN KEPEMIMPINAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA	
	A. Filosofi Frasa Hikmat Dalam Pancasila Sila Keempat .....	72
	B. Makna Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa .....	78
BAB IV	KORELASI HIKMAT DENGAN KEPEMIMPINAN YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA	
	A. Refleksi Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa Dari Penyebutan. Frasa Hikmat Dalam Rumusan Pancasila Sila Ke Empat .....	85
	B. Wujud Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia .....	87
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	89
	B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	.....	90

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki latar belakang dan sejarah yang panjang. Jauh sebelum dirumuskan dan diajukan oleh Ir. Soekarno sebagai dasar negara di sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945,<sup>1</sup> pada dasarnya nilai-nilai pancasila sebenarnya sudah tertanam dalam diri bangsa Indonesia<sup>2</sup>. Pancasila merupakan semangat hidup bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang majemuk dan penuh dengan keberagaman, baik dari suku, adat istiadat, ras dan agama. Tidak hanya sebagai dasar negara, pancasila juga menjadi *ruh* dari bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus tetap hidup dan tetap mengalir disetiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai-nilai yang tertanam dalam pancasila dan merupakan kekayaan dari bangsa Indonesia, baik kekayaan kerohanian, kepribadian serta wawasan kebangsaan yang terpendam jauh dalam sejarah. Sehingga ketika Dr. Radjiman Wediodiningrat, selaku ketua Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, para pendiri negara berusaha melihat dan menerobos jauh kebelakang hingga kejayaan Nusantara dan atas pengajuan Ir.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*, (UIN Sunan Ampel Press:Surabaya, 2011), hal 68

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, (PT. Padanya Pratama:Jakarta, 1990), hal 10

Soekarno pada waktu itu terbentuklah rumusan-rumusan Pancasila yang pada puncaknya disebutkan dalam pembukaan UUD 1945.<sup>3</sup>

Sebagai negara dengan kondisi bangsa yang majemuk, Indonesia yang pada waktu dulu dikenal dengan sebutan Nusantara, menerima baik masuknya agama-agama dari bangsa lain, seperti halnya Hindu, Budha, Kristen Dan Islam. Agama-agama tersebut tumbuh dan berkembang dengan baik di bumi nusantara melalui hubungan sosial seperti perdagangan, pernikahan dan doktrinasi terhadap tokoh-tokoh nusantara yang dibawa oleh misionaris atau para juru dakwah dari negara lain. Dan berkembangnya agama-agama di Indonesia yang begitu subur membangunkan semangat juang bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab dan merdeka, sehingga banyak tokoh-tokoh agama yang turut berjuang, memimpin pertempuran untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan-penjajahan negara lain.

Jauh sebelum masuknya agama-agama di bumi nusantara, masyarakat primitif sudah mengenal beberapa kepercayaan, seperti pemujaan roh (animisme), serta pemujaan benda-benda keramat yang dianggap mempunyai kekuatan *ghaib* (dinamisme), baru pada abad ke-4 sampai abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan kerajaan Sunda sampai abad ke -16.<sup>4</sup> Begitu pula dengan agama Islam, diperkirakan Islam masuk ke Indonesia pada abad 7 masehi, bahkan

---

<sup>3</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Kompas Gramedia:Jakart, 2011), hlm 4

<sup>4</sup> Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi ...*, hlm 8

menurut sebagian pendapat sekitar abad ke-12 Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia.<sup>5</sup>

Islam terus mengokoh di Indonesia, bahkan menjadi institusi politik yang mengemban ajaran agama Islam, sehingga banyak raja-raja yang awalnya beragama Hindu dan Budha akhirnya memeluk agama Islam dan mendirikan kerajaan Islam di Nusantara. Bahkan sejarah mencatat sempat terjadi hubungan bilateral antara raja di Nusantara dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifan Bani Umayyah, yaitu Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srinavarman. Raja Srinavarman merasa tertarik tentang ajaran agama Islam sehingga pada tahun 100 H (718 M) dia mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, meminta kepadanya supaya dikirim seorang Da'i yang bisa mengajarnya agama Islam. Dan setelah itu yakni pada tahun 720 M, Raja Srinavarman yang semula beragama Hindu akhirnya masuk Islam dan Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama "Sribuza Islam".<sup>6</sup>

Pluralisme agama menjadi konteks pembicaraan tersendiri ketika kita melihat bagaimana agama-agama tersebut bisa masuk ke Indonesia padahal orang-orang Indonesia pada waktu itu sangatlah *awam* mengenai keyakinan-keyakinan yang bersifat keTuhanan. Agama seakan telah ikut berpartisipasi dalam membangun peradaban bangsa Indonesia sehingga keyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sila pertama dalam Pancasila. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam susunan kemerdekaannya serta sistem tatanan negaranya yang berdasarkan UUD 1945 di

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 9

<sup>6</sup> Ibid, hlm 9

dasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Serta secara tidak langsung Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi agama-agama yang ada di Indonesia selama berasaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tidak hanya agama Islam yang berkembang pesat menjadi keyakinan bangsa Indonesia, melainkan Kristen, Hindu, Budha juga mengalami perkembangan yang saling kompetitif dalam bangsa Indonesia, walaupun pada puncaknya sampai sekarang Islam merupakan agama atau keyakinan yang lebih mendominasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Islam seakan lebih bisa diterima di Indonesia. Bahkan anggota Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (BPPK) 60 orang dari bangsa Indonesia yang mayoritas mereka adalah tokoh-tokoh Islam Indonesia Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Ki Hajar Dewantoro, K.H. Abdul Kahar Muzaki, Haji Agus Salim, K.H. Wachid Hasyim dan lain-lainnya, mereka yang merumuskan dasar-dasar Indonesia merdeka yang pada akhirnya lahirlah Pancasila setelah mengalami berbagai macam proses dan musyawarah tokoh-tokoh Indonesia.

Pancasila yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sesuatu yang final dan tidak bisa diganggu gugat atau dirubah oleh siapapun, karena semua nilai yang terkandung dalam jiwa bangsa Indonesia sudah terangkum dalam pancasila, seperti keberagaman agama, nilai-nilai sosial, kultur dan budaya serta semangat juang bangsa Indonesia untuk memerdeka Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bermartabat di mata dunia.

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia seluruhnya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tanpa melihat ras, suku dan agama dalam memperjuangkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia telah membuahkan hasil yang selama ini diimpikan, yaitu Merdeka. Kemerdekaan itu milik semua bangsa Indonesia tanpa harus mengunggulkan golongan tertentu atau mendiskreditkan golongan lain, sehingga dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi;

*1. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik.*

*2. Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang*

Secara tegas ayat 1 dari pasal 1 tersebut menyatakan bahwa di Indonesia tidak ada negara kecuali negara Indonesia, tidak ada pemerintahan kecuali pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan yang dulu pernah memerintah di Indonesia menjadi Pemerintahan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 dan 2;

*1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.*

*2. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Sedangkan pasal 1 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat sesuai dengan aturan Undang-Undang adapun pejabat-pejabat dalam pemerintahan hanya semata-mata wakil dari rakyat dalam mengatur sistem pemerintahan dalam negara. Semua yang terdapat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan pada kekuasaan karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 1 ayat (2) secara eksplisit menjelaskan bahwa sejak awal bernegara pemerintahan Indonesia bedasarkan faham Demokrasi, yaitu pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya atau lebih dikenal dengan istilah pemerintahan rakyat.<sup>7</sup> Ada beberapa paham Demokrasi yang pernah dilaksanakan oleh Indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan sekarang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*, yang merupakan sila ke empat dari dasar negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam alenia empat pembukaan UUD 1945.<sup>8</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa yang merumuskan pancasila dalam sidang BPPKI adalah mayoritas tokoh-tokoh muslim Indonesia yang kapasitas dan kualitas ke agamaannya sangat kuat sehingga istilah-istilah yang termaktub dalam pancasila ataupun naskah pembukaan UUD 1945 banyak menggunakan istilah-istilah bahasa arab yang seakan di Indonesiakan seperti, *daulat*, *adil* dan *makmur* yang terdapat di alenia dua pembukaan UUD 1945;

---

<sup>7</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Rieneka Cipta: Jakarta, 2000) hal 93

<sup>8</sup> Ibid, hal 108-109

*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*

Begitu pula dalam sila ke-Empat dari Pancasila juga menggunakan kata yang diambil dari bahasa Arab yaitu *hikmat* dan *permusyawaratan*. Hal ini seakan menunjukkan bahwa Hukum Islam sebagaimana yang dijadikan pijakan oleh tokoh-tokoh Islam juga mempunyai peranan penting. Dan kata itu seakan menunjukkan bahwa perumusan Pancasila dan Dasar-dasar negara tidak lepas dari teori-teori Hukum Islam yang sudah mendarah daging dalam diri tokoh-tokoh Islam pada waktu, walaupun kajian dan pembahasan mengenai hal tersebut jarang sekali untuk bisa ditemui.

Hukum Islam yang secara ekspilisit juga berpengaruh dalam perumusan Pancasila seakan menjadi hal yang tidak kalah penting untuk di kaji dalam Hukum Tata Negara Indonesia walaupun masih banyak para ahli Hukum di Indonesia terutama Hukum Tata Negara di Indonesia seakan mengenyampingkan pembahasan Hukum Islam tersebut padahal penggunaan kata atau istilah bahasa Arab baik di pembukaan UUD 1945 atau Pancasila mempunyai maksud dan tujuan tersendiri oleh tokoh-tokoh muslim di Indonesia.

Selama ini banyak kalangan yang menganggap demokrasi merupakan hal yang sangat bertentangan dengan Islam. Baik anggapan itu berasal dari kelompok Islam sendiri maupun kelompok diluar Islam. Jimly Asshiddiqie dalam tulisannya yang berbentuk jurnal yang berjudul "*Islam, Nomokrasi, Demokrasi Dan*

*Teokrasi*<sup>9</sup> menjelaskan bahwa alasan yang sangat mendasar dari sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa paham Islam menolak demokrasi karena demokrasi dianggap bagian dari *liberalisme* dan *individualisme* yang di adopsi dari barat, sedangkan Islam menolak paham liberisme dan individualisme yang didasarkan pada kebebasan berkehendak. Menurut Jimly Demokrasi yang prinsip dasarnya *one man-one vote* jika diartikan hanya sebatas sesuatu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan maka demokrasi seakan bertentangan dengan paham Islam<sup>10</sup>. Sedangkan dalam ajaran Islam terdapat *Musyawarah* dalam pengambilan keputusan yang mufakat, yang mana setiap orang berhak untuk bersuara dan mengajukan pendapatnya. Maka dari itu musyawarah dalam tradisi Islam, perlu untuk dipahami secara mendalam sehingga kita tidak semerta-merta menjustifikasi bahwa demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam.

Kalau kita melihat Islam hanya sebatas sebagai agama yang hanya berisikan ritual-ritual pengabdian seorang hamba pada Tuhannya maka bisa dipastikan Islam dengan negara, politik, demokrasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dalam negara tidak akan pernah ditemukan titik jelas hubungan Islam dengan hal-hal tersebut. Seperti halnya tentang demokrasi, secara terminologi Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demokratia”, arti pokok : *demos* = rakyat; *kratos*= kekuatan, jadi kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya<sup>11</sup>. Sedangkan dalam Islam (Al-Qur’an dan Hadist) tidak ditemukan satu kata pun

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Islam Nomokrasi, Demokrasi Dan Teokrasi*, [www.Jimly.com](http://www.Jimly.com) Di akses pada 15-07-2019.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Islam Nomokrasi, Demokrasi Dan Teokrasi*....

<sup>11</sup> Christine S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:PT. Rieneka Cipta, 2000), hal 93

yang mempunyai makna Demokrasi. Akan tetapi banyak para pakar pemikir Islam yang berpendapat bahwa tidak benar jika diartikan sebagai sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan Islam, seperti halnya Yusuf Qordhawi dalam menjelaskan sebuah pertanyaan yang dilontarkan padanya, “apakah demokrasi itu kafir atau fasiq (buruk)?”. Jawaban beliau adalah jika ada orang yang beranggapan demokrasi itu kafir atau fasiq (buruk) maka pada hakekatnya dia tidak mengerti hakekat dari demokrasi tersebut, bahkan Yusuf Qordhowi menganalogikan hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah yang secara kesimpulan hadist tersebut menjelaskan bahwa sholat seorang muslim tidak akan sampai kepada Allah jika yang menjadi imam tersebut orang yang di benci oleh makmum. Jika dalam urusan sholat seorang imam (pemimpin) merupakan orang pilihan yang harus disukai orang banyak (makmum) apalagi dengan negara<sup>12</sup>, maka pemimpin sebuah negara harus bisa mewakili keinginan-keinginan rakyatnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, pemimpin negara tidak boleh otoriter dalam pemerintahan, maka dari itu dalam memilih salah satu putra terbaik negara untuk menjadi wakli dari rakyat dalam menjalankan pemerintahan di negara harus diadakan yang namanya *musyawarah*.

Mahmud Hilmi juga menjelaskan dalam bukunya “*Nidhamu Al-Hukmu Al-Islami Muqarranah bi Al-Nadhmi Al-Mu’asharah*” bahwa sebelum demokrasi menjadi wacana lalu menjadi bagian dari sistem pemerintahan negara-negara di dunia, pada dasarnya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang sudah lama dianut oleh Yunani kuno yang dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles, lalu

---

<sup>12</sup> Abdhul Ghani Abul Ainaini, “*Ilam Wa Demokratiah*” (Kairo:Muassatul Aharaam., 1993) hal... 136

datanglah Islam sebagai agama yang menegakkan demokrasi sempurna, menyelesaikan setiap permasalahan hukum dengan musyawarah dan persamaan derajat dalam kehidupan sosial<sup>13</sup>.

Akhir-akhir ini Pancasila dan Islam ketika di pertemukan seakan menjadi dua hal yang saling bertentangan, Pancasila seakan jauh dari Islam begitu pula ketika berbicara Islam seakan kita tidak nasionalis dan mendiskreditkan Pancasila sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Islam. Padahal secara historis perumusan Pancasila dilakukan oleh cendekiawan-cendekiawan muslim yang pada waktu itu mempunyai jabatan kenegaraan di samping presiden Soekarno.

Penyebutan kata Hikmah dalam sila ke-4 seakan menjadi tolak ukur idealisme kepemimpinan di Indonesia yang dicita-citakan oleh para pendiri Negara Republik Indonesia. Secara eksplisit Al-Qur'an telah menjelaskan didalam Surat Al-Baqoroh ayat 269 ketika seseorang mendapat Hikmah maka dia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak, dengan artian hikmah tidak hanya bisa kita artikan sebagai pemahaman terhadap sesuatu tentang sisi lain dari sesuatu tersebut melainkan dalam kajian filsafat Islam Hikmah adalah posisi atau derajat pencapaian spiritualitas seseorang terhadap Tuhannya, sehingga ketika dia sudah mendapat derajat Hikmah dia akan menjadi pribadi yang istimewa di sisi Tuhan. Dan berangkat dari keistimewaan tersebut dia berhak untuk menjadi wakil rakyat dalam berbagai macam kepemimpinan di Negara Republik Indonesia.

Makna hikmat yang terkandung dalam rumusan Pancasila mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia, karena

---

<sup>13</sup> Mahmud Hilmy, "Nidhamu Al-Hukmu Al-Islami Muqarranah bi Al-Nadhmi Al-Mu'asharah", (Karo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1973) hal 137

hal tersebut berkaitan dengan keTuhanan yang sejatinya merupakan bagian dari jiwa bangsa Indonesia, akan tetapi minimnya pembahasan mengenai Hikmat dan pengenalan hikmat membuat banyak dari bangsa Indonesia masih belum mengerti dan memahami apa sejatinya hikmat yang dimaksud dalam rumusan pancasila tersebut.

Nilai-nilai hikmat harus diterapkan di Indonesia terutama dalam kepemimpinan yang ada di Indonesia supaya para pejabat, para wakil-wakil rakyat tidak hanya bisa menjalankan tugas dan jabatannya melainkan dia ingat bahwa sejatinya dia adalah hamba Tuhan Yang Mahas Esa yang akan mempertanggung jawabkan apa yang telah dia perbuat nanti di akherat.

Berangkat dari latar belakang pemikiran diatas serta adanya Indikator-indikator yang menunjukkan adanya peranan Hukum Islam dalam perumusan pancasila terutama dalam sila ke-4 yang merupakan dasar dari Demokrasi Pancasila, serta pemikiran-pemikiran ahli pikir Islam tentang Islam dan Demokrasi membuat kami merasa tertarik untuk mengkaji pasal -4 yang merupakan landasan hukum dari demokrasi pancasila melalui teori-teori Hukum Islam serta mengkorelasikanya dengan kajian umum Hukum Tata Negara Indonesia melalui tesis kami yang berjudul; “ *Refleksi Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa Dalam Demokrasi Pancasila. Analisis Frasa Hikmat Dalam Sila Ke Empat Sebagai Dasar Demokrasi Pancasila*”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Esensi frasa Hikmat yang terdapat dalam rumusan sila ke empat sebagai dasar demokrasi pancasila di Indonesia.

2. Wujud kepemimpinan berketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan refleksi dari frasa hikmat dalam rumusan sila keempat sebagai dasar demokrasi pancasila di Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana esensi frasa Hikmat yang terdapat dalam rumusan sila keempat sebagai dasar demokrasi pancasila di Indonesia?
2. Bagaimana wujud kepemimpinan berketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan refleksi dari frasa hikmat dalam rumusan sila keempat sebagai dasar demokrasi pancasila di Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana esensi frasa Hikmat yang terdapat dalam rumusan sila keempat sebagai dasar demokrasi pancasila di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Wujud kepemimpinan berketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan refleksi dari frasa hikmat dalam rumusan sila keempat sebagai dasar demokrasi pancasila di Indonesia

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumbangsih penulis terhadap khazanah keilmuan pasca sarjana prodi Hukum Tata Negara (HTN) UINSA SURABAYA pada khususnya. Secara teoritis hasil penelitian penulis bisa digunakan untuk memahami secara mendalam dan filosofis tentang esensi serta substansi demokrasi pancasila pada khususnya, serta pancasila sebagai falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sehingga tidak hanya dengan Islam, dengan semua agama yang telah di akui di Indonesia pancasila merupakan

falsafah bangsa dan Negara Republik Indonesia yang sama sekali tidak bertentangan dengan budaya dan agama-agama yang ada di Negara Republik Indonesia.

## **F. Kerangka Teoritik**

Ada beberapa kerangka teoritik yang mendasari kajian penelitian tesis penulis ;

### a. Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Para pendiri Negara Republik Indonesia tidak menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia diakui sebagai hasil usaha dan perjuangan dari sekelompok masyarakat atau golongan tertentu melainkan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil tumpah darah seluruh rakyat Indonesia yang telah bersatu dengan kemajemukannya melawan para penjajah, bergotong royong membangun bangsa dan Negara yang berdaulat dan diakui oleh dunia sebagai Negara yang merdeka. Atas dasar itu dirumuskanlah pancasila sebagai falsafah Negara yang merangkum seluruh perbedaan yang terdapat pada bangsa atau masyarakat Negara Republik Indonesia, baik dari segi kultur budaya, etnik, suku dan agama.

Rumusan pancasila yang secara formal disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 pada dasarnya merupakan hasil kompromi antara pihak yang ingin menegakkan dasar Negara nasionalis dengan pihak yang ingin memperjuangkan dasar Negara Islam<sup>14</sup>, yang mana kompromi tersebut berkembang secara bertahap, pada tanggal 1 dan 22 Juni merupakan kompromi antara kaum nasionalis dan kelompok Islam yang ingin memperjuangkan dasar Negara Islam. Dan pada

---

<sup>14</sup> Suwarno, "Pancasila Budaya Bangsa Indonesi. Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan Historis, Filosofis Dan Sosio-Yuridis Kenegaraan", (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993) hal 76-77

tanggal 18 Agustus merupakan hasil kompromi antara kaum nasionalis, Islam dan Kristen-Katolik. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD 1945 yang merupakan bagian dari konstitusi Negara Republik Indonesia serta system pemerintahan Republik Indonesia harus berasaskan pada Pancasila yang secara filosofis merangkum falsafah hidup dan bernegara bangsa dan masyarakat Indonesia yang secara kultur, budaya, etnis dan agama berbeda-beda.

Sebagai Negara yang merdeka atas nama perjuangan seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia maka Indonesia menerapkan paham demokrasi dalam setiap sistem pemerintahannya. Secara sederhana demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dengan artian rakyat tidak diperlakukan ibaratnya seorang hamba yang wajib melayani rajanya sebagaimana terdapat dalam sistem kerajaan. Dalam Negara demokrasi rakyat mempunyai kekuasaan atas Negara akan tetapi kekuasaan tersebut diwakilkan kepada wakil-wakil rakyat yang berada dalam pemerintahan.

Kehidupan demokrasi di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dan semenjak Indonesia menjadi Negara yang merdeka sampai sekarang, Indonesia setidaknya pernah melaksanakan berbagai macam demokrasi, yaitu; demokrasi liberal, demokrasi terpimpin dan sekarang demokrasi Pancasila.<sup>15</sup>

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan dari sila ke empat, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>15</sup> Christine S.T. Kansil, ”*Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) hal 108

permusyawaratan/perwakilan”. Seperti yang dikatakan Hazairin, pada dasarnya demokrasi pancasila adalah kependekan dari rumusan sila ke empat tersebut<sup>16</sup>. Istilah demokrasi pancasila muncul dalam ketetapan MPR No.II/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dalam bidang politik, telah menetapkan;

1. Pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi pancasila.
2. Dalam rangka menetapkan stabilitas politik yang dinamis serta pelaksanaan mekanisme demokrasi pancasila, perlu makin memantapkan kehidupan konstitusional, demokrasi dan tegaknya hukum<sup>17</sup>.

Jauh sebelum ditetapkannya ketetapan MPR No.II/1983, demokrasi pancasila sudah disebutkan dalam ketetapan MPRS No XXXVII/MPRS/1968 yang berbunyi;

1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan MPRS No. VIII/ MPRS/1965 tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi terpimpin.
2. Pedoman pelaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan (pedoman pelaksanaan demokrasi pancasila)<sup>18</sup>

Ketetapan MPRS No XXXVII/MPRS/1968 selain menghapus demokrasi terpimpin juga melegitimasi demokrasi pancasila dan merumuskan bagaimana

---

<sup>16</sup> Hazairin, “*Demokrasi Pancasila*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) hal 13

<sup>17</sup> Christine S.T. Kansil, “*Hukum Tata Negara Republik Indonesia I*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) hal 108-109

<sup>18</sup> <https://m.hukumonline.com> di akses pada tanggal 29 November 2019

pelaksanaan demokrasi pancasila tersebut dalam konstitusi Indonesia. Sebagaimana pendapat Hazairin bahwasannya penyebutan demokrasi pancasila dalam ketetapan MPRS No XXXVII/MPRS/1968 hanya mengenai mekanisme musyawarah untuk mufakat, bukan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan kepemimpinan keterwakilan di Indonesia.

Sedangkan fokus kajian dari tesis penulis adalah bentuk (wujud) kepemimpinan dalam rumusan sila keempat “dipimpin oleh hikmat”, bukan mengenai konsep pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Hazairin. Kepemimpinan secara demokrasi pancasila yang tertuang dalam rumusan pancasila sila ke empat merupakan hal yang perlu dimantapkan pelaksanaannya mekanismenya sebagaimana yang dijelaskan oleh Christine S.T. Kansil ;

“.....demikian pula perlu dimantapkan pelaksanaan mekanisme kepemimpinan nasional serta dimantapkan berfungsinya dan saling berhubungan antara lembaga-lembaga tinggi Negara berdasarkan UUD 1945”<sup>19</sup>

#### b. Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa

Penerapan demokrasi pancasila harus di sinergikan dengan sila-sila yang lain, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Seperti yang di ungkapkan Hazairin ;

“Maka pancasila itu hendaklah dinilai sebagai satu kesatuan lengkap dan janganlah hendak mengadakan penilaian sebagai lima macam sila yang masing-masingnya terpisah dari yang lain. Penilaian secara terpisah akan menghilangkan komposisinya sebagai suatu falsafah lengkap kenegaraan kita, ya bukan saja kenegaraan tetapi meliputi segala-galanya yang

---

<sup>19</sup> Christine S.T. Kansil ,”*Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1*... .. hal 109

menjadikan hidup kita di Indonesia ini penuh arti dan perspektif. Sebab itu jika hendak meninjau demokrasi pancasila hendaklah dia ditinjau dari segala aspek kenegaraan kita”<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa disini adalah seorang pemimpin yang merupakan representatif dari seluruh rakyat Indonesia yang meyakini terhadap Tuhan atau agamanya masing-masing. Dengan artian Indonesia merupakan Negara yang beragama (bukan komunis), setiap warga Negara harus memeluk agama yang menjadi keyakinannya masing-masing, sedangkan pemimpin di Indonesia harus memiliki jiwa spritualitas yang lebih tinggi dari rakyatnya.

Istilah kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan asumsi dasar penulis terhadap pemahaman penulis mengenai “yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” yang terdapat dalam rumusan sila ke empat. Hikmat merupakan kata yang berasal dari bahasa arab حكمة yang artinya bijaksana, sedang filsafat sendiri yang berasal dari bahasa yunani “*philosophia*” mempunyai arti cinta pada kebijaksanaan. Dengan artian حكمة adalah filsafat dalam istilah yunani. Dalam filsafat Islam hikmat merupakan pencapaian kedudukan spiritual tertinggi dari seorang hamba yang mana ketika dia sudah berada di posisi hikmah maka dia akan lebih dekat dengan Tuhan dan bisa menyingkap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak bisa diungkapkan oleh orang lain.

Demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya dalam kenegaraan tidak semulus apa yang kita fikirkan akan tetapi mendapatkan tantangan dari sekelompok agamawan yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu ada di tangan Tuhan

---

<sup>20</sup> Hazairin, “*Demokrasi Pancasila*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000) hal 15

bukan pada manusia. Menurut Jimly kedaulatan Tuhan terwujud pada diri seorang raja atau penguasa<sup>21</sup>, sehingga bermunculan berbagai persepsi dalam masyarakat zaman dahulu bahwa raja atau pemimpin-pemimpin yang otoriter merupakan wakil Tuhan di dunia dengan kekuasaan yang absolut.

Tanpa menghilangkan nilai-nilai keagamaan dalam demokrasi maka persepsi kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa dalam paham demokrasi menurut penulis merupakan jalan tengah antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan, maka dari itu Jimly Asshiddiqie mengakui secara esensial kedaulatan Tuhan namun wujudnya tidak pada kekuasaan raja atau seorang penguasa (pemimpin)<sup>22</sup>, melainkan diwujudkan dalam prinsip-prinsip kebijaksanaan seorang pemimpin (penguasa) sehingga dia menjadi pemimpin merupakan perwakilan dari rakyat dan bisa bersikap adil, berprikemanusiaan sehingga setiap permasalahan-permasalahan kenegaraan bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

#### c. Esensi Hikmat Dalam Rumusan Sila keempat

Secara etimologis hikmat bisa diartikan sebagai “kebijaksanaan” sedangkan secara terminologi esensi hikmat bisa kita lihat dari berbagai macam penggunaan frasa hikmat tersebut, baik dalam Al-Qur’an, Al-Hadist, pemikiran-pemikiran filosof muslim serta kita bisa mengkaji penggunaan frasa hikmat dalam Injil dan lain sebagainya.

### **G. Penelitian Terdahulu**

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta:Konstitusi Pers) hal 243

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* ..... 243

Sebagai tolak ukur atau pembanding dari tesis penulis maka penulis menemukan tulisan (thesis) mengenai sinergisitas kajian demokrasi pancasila dengan dengan kajian filsafat Hukum Islam. Adapun penelitian terdahulu itu adalah “Kepemimpinan Ilahiah Dalam Konsep Demokrasi Pancasila: sebuah Kajian Filsafat Islam” di tulis oleh Ahmad Y. Samantho, mahasiswa pasca sarjana di Perguruan Tinggi Negeri Jakarta tahun 2005. Secara metodologi penelitian ada persamaan dengan tesis penulis, bahkan rumusan judul dan identifikasi masalah hampir sama akan tetapi ranah tesis penulis mengarah pada kajian Hukum Tata Negara presepektif filsafat huku Islam sedangkan penelitian Ahmad Y, Samantho lebih mengarah pada kajian Ushuluddin atau lebih dikenal dengan ilmu kalam.

#### **H. Metodologi Penelitian.**

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan/peraturan Menteri, yurispendensi, jurnal-jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal hukum, laporan-laporan serta refrensi yang relevan<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hlm: 13-14.

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan-pendekatan.dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>24</sup>. Berdasarkan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang diambil meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarkhi tata urutan perundang-undangan.<sup>25</sup> Adapun bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah naskah rumusan pancasila sila ke empat, UUD 1945 dan Undang- Undang terkait pasal-pasal tentang kedaulatan rakyat, demokrasi dan sistem pemerintahan Indonesia, dan ketetapan MPR atau MPRS mengenai demokrasi pancasila.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkait dengan topik

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya, 2010, halm .93

<sup>25</sup> Ibid.,halm 141

penelitian<sup>26</sup>, yaitu “*Refleksi Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa Dalam Demokrasi Pancasila. Analisis Frasa Hikmat Dalam Sila Ke-4 Sebagai Dasar Demokrasi Pancasila*”

## I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penulisan tesis ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu; *pertama* bagian awal tesis yang memuat beberapa halaman yang terletak pada sebelum halaman yang memiliki bab. *Kedua* bagian inti tesis yang memuat beberapa bab dengan format (susunan/sistematika) penulisan yang disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kualitatif.

Dibagian kedua ini terdiri dari lima bab, yaitu;

Bab Pertama adalah pendahuluan, di bab pertama ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu ;

1. Latar Belakang yang berisikan pembahasan secara umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang terdapat dalam tesis penulis serta pemaparan mengenai alasan-alasan mengapa penulis mengangkat judul tersebut.

2. Identifikasi Masalah. Merupakan tahap dimana penulis mencari permasalahan yang paling pokok dalam judul tesis penulis, sehingga pembahasan tidak melebar keman-kemana.

---

<sup>26</sup>Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm 295

3. Rumusan Masalah. Rumusan masalah merupakan tindak lanjut penulis setelah menemukan permasalahan penulis yang paling pokok dalam penelitian penulis, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

4. Tujuan Penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban atas rumusan masalah diatas.

5. Kegunaan Penelitian. Kegunaan penelitian merupakan paparan penulis tentang manfaat yang diharapkan dari tesis penulis ini. Baik manfaat untuk khalayak umum maupun manfaat bagi diri peneliti sendiri.

6. Kerangka Teoritik. Kerangka teoritik berisi pembahasan mengenai teori-teori yang penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam tesis penulis. Teori yang penulis gunakan adalah, Teori Kedaulatan Tuhan, Teori Demokrasi dan Teori Kepemimpinan.

Ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan teori kedaulatan Tuhan, yang pertama adalah apapun yang menjadi ketetapan dalam konstitusi di Indonesia tidak boleh lepas dari dasar Negara yaitu Pancasila sedangkan demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi walaupun Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan secara demokrasi, dan menjadikan kedaulatan rakyat sebagai bentuk aplikasi sistem demokrasi tersebut, bangsa Indonesia tetap mempunyai keyakinan bahwa kekuasaan yang sebenarnya adalah kekuasaan Tuhan, Sang Pencipta dan Pemelihara alam Semesta dan secara *implisit* teori

kedaulatan Tuhan sangat erat kaitannya frasa “hikmat” yang terdapat dalam rumusan pancasila yang menjadi pokok utama pembahasan penulis. Teori demokrasi penulis gunakan untuk membahas demokrasi pancasila sebagai mana rumusan pancasila sila ke-empat. Sedangkan teori kepemimpinan penulis gunakan untuk landasan pembahasan penulis mengenai teori-teori dan model-model kepemimpinan.


7. Penelitian Terdahulu. Sebagai tolak ukur atau pembanding tesis penulis, penulis menggunakan penelitian dari Ahmad Y. Samantho yang merupakan mahasiswa pasca sarjana Perguruan Tinggi Jakarta 2005. Adapun tulisan beliau berjudul “Kepemimpinan Ilahiah Dalam Konsep Demokrasi Pancasila.

8. Metodologi Penelitian. Metodologi penelitian merupakan paparan metode-metode yang penulis gunakan untuk meneliti dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam tesis penulis.

9. Sistematika Pembahasan. Sistematika Pembahasan merupakan bagian dimana penulis memaparkan rincian dan susunan pembahasan tesis penulis.

Bagian kedua adalah bagian inti yang terdiri dari Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Bab II berisi tentang pembahasan secara mendalam mengenai landasan teori, baik itu teori kedaulatan Tuhan, teori demokrasi dan teori kepemimpinan. Bab III berisi tentang Tinjauan pustaka yang terdiri dari dua pembahasan pokok, yaitu pembahasan mengenai filosofi frasa hikmat dalam pancasila sila ke empat dan makna kepemimpinan berkeTuhanan Yang Maha

Esa. Dan Bab IV merupakan pembahasan dari hasil penelitian dan analisis penulis, yang mana ada dua pembahasan, yaitu refleksi kepemimpinan berkeTuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan implikasi logis dari penyebutan frasa hikmat dalam rumusan pancasila sila ke empat. Dan yang kedua adalah aktualisasi atau wujud mengenai kepemimpinan berketuhanan Yang Maha Esa tersebut dalam sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Dan Bab V ialah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

BAB II

TRANSFORMASI AGAMA DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI  
INDONESIA.

A. Paradigma Relasi Agama dan Negara

Agama dan negara selalu mendapatkan kajian khusus dari para ahli, bahkan perdebatan yang menimbulkan pro kontra diantara mereka masih belum terselesaikan sampai saat ini. Ada satu memori kolektif yang kuat dikalangan umat Islam, yaitu terdapatnya doktrin yang berbunyi *al-Islām huwa al-dīn wa 'l-dawlah*<sup>27</sup> Islam adalah agama dan sekaligus kekuasaan. Implikasi dari hubungan ini, antara agama dan negara, antara aspek ritual dan politik, sangat erat kaitannya, bahkan tidak bisa dipisahkan. Aspek hukum menyentuh ke semua aspek sosial politik. Sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, kenangan tentang Madinah tempat dimana Nabi mulai memetik kesuksesan dalam dakwah dan membangun masyarakatnya sangat kuat. Walaupun secara spesifik tidak ditemukan ayat Al-Qur'an atau hadist nabi yang menganjurkan atau membahas mengenai negara atau hukum ketatanegaraan, kota Madinah seakan menjadi saksi bahwa Muhammad tidak hanya berperan sebagai nabi atau utusan Allah yang membawa risalah keagamaan, melainkan perubahan sistem pemerintahan, sistem ekonomi dan sosial seakan menjadi bukti bahwa beliau tidak hanya mengajarkan agama sebagai hubungan seorang hamba (mahluk) dengan sang penciptanya, melainkan beliau

---

27

bisa mempersatukan penduduk madinah dengan berbagai latar belakang kehidupan sosial dan keyakaninan mengenai Tuhan dalam satu pemerintahan.

Islam merupakan agama yang universal, segala aspek kehidupan pada dasarnya sudah tertuang dalam Al-Qur'an, dan Muhammad diutus sebagai nabi dan rosul akhir zaman, ajaran Islam yang dibawanya merupakan penyempurna dari ajaran agama dari nabi-nabi terdahulu. Akan tetapi kompleksitas ajaran agama Islam tidak menjadikan hukum-hukum Islam sebagai hukum yang kaku (paten) yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Melainkan fleksibilitas hukum dalam islam merupakan wujud dari kesempurnaan ajaran islam itu sendiri. Hukum Qhot'i (paten) hanya berlaku pada ranah aqidah (ideologi) melainkan hukum mengenai segala tindakan atau prilaku umat islam sehari-hari merupakan ranah Fiqh, yang mana implikasi hukum tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran dari para ahli, bahkan menurut fiqh 75 % hukum dalam islam sifatnya masih *Dhonni* masih menimbulkan banyak penafsiran dari para ahli, seperti halnya hubungan agama dan negara dalam Islam masih menimbulkan banyak penafsiran (*poly interpretable*). Dalam Islam, pemikiran politik mengenai relasi agama dan negara masih menjadi perdebatan diantara para ahli. Munawir Sjadzali mengaskan bahwa secara global hingga kini setidaknya ada tiga paradigma pemikiran tentang hubungan agama dan negara<sup>28</sup>. *Pertama* paradigma yang mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut paradigma ini nabi Muhammad

---

<sup>28</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1-2; Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. x; Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganagaraan, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000), h. 127-128.

SAW merupakan sosok utusan dari Allah SWT yang tidak dapat dicampuri dengan tendensi politik dan pemerintahan. Apa yang keluar dari nabi Muhammad adalah murni dari Allah SWT, beliau bukanlah elite politik yang berusaha untuk mewujudkan keinginannya dengan berbagai cara dan strategi. Paradigma ini dikenal dengan *Paradigma Sekuleristik*. Sebagian tokoh yang terkenal mendukung paradigma ini adalah Syekh Ali Abdur Raziq dan Thaha Husein. *Kedua* adalah paradigma yang menganggap Islam merupakan agama peripurna, agama terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Hukum Islam yang mencakup terhadap segala aspek kehidupan umat manusia yang salah satunya adalah mengenai politik dan negara merupakan implikasi logis dari adanya Islam sebagai agama paripurna. Paradigma ini dikenal dengan istilah *Paradigma Formalistik*. Dan tokoh-tokoh yang terkenal didalamnya adalah Hassan al-Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan Abu al-A'la al-Maududi. Ketiga adalah paradigma yang menolak bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dan penciptanya. Paradigma ini berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan masyarakat termasuk bernegara. Paradigma ini lebih dikenal dengan paradigma substansialistik (simbiotik)

Dalam kajian tesis ini, penulis menggunakan tiga teori dasar yang menjadi landasan penulis dalam mengkaji permasalahan yang terkandung dalam judul tesis penulis. Tiga teori dasar tersebut adalah, Teori Kedaulatan Tuhan, Teori

Demokrasi dan Teori Kepemimpinan. Berikut penjelasan secara singkat mengenai tiga teori tersebut;

## B. Bentuk-Bentuk Kedaulatan Dalam Demokrasi Pancasila

### 1. Kedaulatan Tuhan

#### a. Esensi Kedaulatan Tuhan

Negara merdeka ialah negara yang berdaulat, sebuah negara yang memiliki kekuasaan dan mampu mengatur dan mengurus rakyatnya secara penuh, tanpa harus tunduk dan patuh kepada negara lain. Secara bahasa sebagaimana yang dikemukakan Jimly Asshiddiqie kedaulatan adalah kekuasaan atau wewenang dalam satu kesatuan politik<sup>29</sup>. Kedaulatan merupakan bahasa serapan dari bahasa arab, yaitu *daulah* (دولة). Istilah *daulah* sering dikonotasikan sebagai negara. Dengan artian ketika sebuah wilayah teritorial yang mempunyai penduduk dan pemerintahan namun tidak berdaulat maka wilayah tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara. Wilayah tersebut masih merupakan wilayah jajahan dari bangsa atau negara lain, baru setelah mendapatkan kemerdekaannya wilayah tersebut akan dikatakan sebagai negara yang berdaulat.

Istilah kedaulatan, walaupun berasal dari bahasa arab yaitu *daulah* yang mempunyai konotasi negara, namun tidak bisa kita artikan kedaulatan sebagai kenegaraan. Pergeseran bahasa arab menjadi bahasa Indonesia serapan menjadikan kata tersebut bermakna tidak sama dengan makna asli dari bahasa asalnya. Kedaulatan merupakan konsep kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.

Jimly Asshiddiqie mengutip penjelasan Jack H Nagel mengenai pengertian

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm 158

kedaulatan yang bahasa latinnya *supremus*, bahasa Inggrisnya *sovereignty* dan bahasa Italinya *sovranita*, menurutnya kedaulatan mempunyai dua arti penting yaitu ruang lingkup kekuasaan serta jangkauan kekuasaan<sup>30</sup>. Yang dimaksud dengan ruang lingkup kekuasaan adalah batasan kekuasaan, yang didalamnya mencakup aktifitas atau kegiatan dalam fungsi kedaulatan (kekuasaan). Sedangkan yang dimaksud dengan jangkauan kedaulatan adalah berkaitan dengan individu-individu pemegang kekuasaan tersebut.

Dua arti penting tersebut memberikan pengertian bahwa kedaulatan dalam sebuah Negara di pegang oleh individu-individu tertentu yang merupakan interpretasi dari seluruh penduduk Negara, tentunya kekuasaan tersebut telah mendapatkan legitimasi penuh dari masyarakat atau warga negara sehingga kekuasaan pemerintah dibatasi oleh kepercayaan dan amanat dari seluruh warga yang telah menjadikan individu tersebut menjadi seorang pemimpin, walaupun sejatinya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang menjadi tumpuan dan harapan besar dalam kehidupan warga negara supaya lebih sejahtera terkadang hanya sebatas slogan. Seperti halnya negara dengan sistem pemerintahan demokrasi selalu menyatakan “dari rakyat, untuk rakyat dan akan kembali pada rakyat”, akan tetapi bentuk atau wujud pemerintahannya tidak ubahnya pemerintahan yang otoriter, sehingga banyak kebijakan-kebijakan pemerintah hanya pro terhadap golongan atau partainya, rakyat seakan merasa tertekan dan tidak mempunyai kuasa untuk menolak kebijakan pemerintah tersebut.

---

<sup>30</sup> Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm 9

Inu Kencana menyatakan bahwa ada banyak sekali negara-negara yang dalam sistem pemerintahannya menganut paham demokrasi tapi hal tersebut hanya sebatas slogan untuk menutupi perilaku pemerintah yang berkuasa, seperti hanya negara komunis dan negara liberal yang sering menyatakan sebagai negara demokrasi akan tetapi memaksakan kehendaknya demi kesejahteraan dan keberlangsungan partai tunggal sosialisme, serta paham demokrasi di sebarluaskan secara pemaksaan<sup>31</sup>, rakyat seakan dipaksa tunduk pada keotoriteran penguasa yang dibungkus dengan istilah demokrasi.

Dalam istilah politik modern, istilah kedaulatan sering dikonotasikan sebagai perwujudan kekuasaan seorang raja atau pemimpin, tidak hanya sebatas kekuasaan melainkan seperti yang di istilahkan oleh Ni'matul Huda yaitu kemaharajaan yang mutlak atau kekuasaan raja yang paripurna<sup>32</sup>. Kekuasaan atau kemaharajaan yang mutlak tersebut diperoleh dari pengakuan individu-individu akan kepatuhan dan keterpasrahan dirinya dengan memberikan hak penuh kehidupannya sebagai warga atau rakyat kepada seorang raja. Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat negara yang bersangkutan dan sang rakyat memiliki kewajiban mutlak untuk menaatinya tanpa memperhatikan apakah mereka bersedia atau tidak.<sup>33</sup>

Sepintas bisa dipahami bahwa rakyat atau warga negara seakan tidak memiliki kekuatan untuk menentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin atau

---

<sup>31</sup> Inu Kencana, *Ilmu Politik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010), hlm 71

<sup>32</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm 172

<sup>33</sup> Abul A'la Al-Madudi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung:Mizan, Cetakan Pertama) 1990, hlm 236

raja dalam negara yang berdaulat. Rakyat hanya bisa memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan tunduk dan patuh kepada hukum atau titah sang raja tersebut. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ni'matul Huda;

*“hukum tercipta melalui kehendak kedaulatan serta menempatkan semua rakyat negara dibawah kewajiban untuk menaatinya. Tetapi tidak ada hukum yang mengikat kedaulatan itu sendiri. Dengan kata lain, ia adalah otoritas mutlak, dan dengan demikian, sepanjang dengan perintah-perintahnya tidak akan dan tidak boleh muncul pertanyaan-pertanyaan mengenai baik buruk, benar dan salah, dan sebagainya.”*

Adapun hakikat kedaulatan juga pernah dirumuskan oleh seorang sarjana yang berkebangsaan Prancis, yaitu Jean Bodin yang hidup pada abad ke XVI, menurutnya kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu Negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi. Rumusan mengenai kedaulatan ini mendapat tanggapan serius dari beberapa ahli di Indonesia, seperti halnya Soehino, beliau memaparkan bahwa rumusan Jean Bodin tersebut masih kurang relevan diterapkan dalam kondisi Negara pada zaman sekarang, karena pada waktu itu rumusan Jean Bodin hanya meninjau soevereiniteit dalam hubngannya dengan masyarakat dalam negeri saja. Sedangkan pada zaman sekarang, layaknya sebuah Negara akan terikat hubungan kerja sama dengan Negara-negara lain, dan implikasinya adalah Negara tersebut akan terikat kerja sama yang sudah disepakati bersama dan saling mempengaruhi satu sama lain. Soehino juga menjelaskan bahwa pandangan Jean Bodin hanya

pada pengertian kedaulatan secara intern, yaitu hubungan Negara dengan rakyatnya saja.<sup>34</sup>

Tidak hanya Soehino, Ni'matul Huda serta Inu Kencana dalam memaparkan esensi dari kedaulatan mengutip beberapa pandangan Jean Bodin mengenai kedaulatan, baik dari esensi, sifat-sifat serta individu pelaksana kedaulatan tersebut dalam sebuah Negara. Jean Bodin seakan menjadi sosok penting dalam munculnya penggunaan istilah kedaulatan, namanya selalu menjadi rujukan utama dalam memahami kedaulatan padahal istilah kedaulatan itu sendiri sudah digunakan oleh sarjana-sarjana prancis jauh sebelum abad ke 15, hal tersebut sebagaimana di ungkap oleh Inu Kencana bahwa pada abad pertengahan sarjana-sarjana prancis sudah menggunakan istilah-istilah yang pengertiannya sama dengan kedaulatan, istilah yang sering mereka gunakan adalah *summa potestas* dan *plenitude potestatis*, dua istilah tersebut mempunyai pengertian “wewenang tertinggi dari satu kesatuan politik”. Dengan wewenang (kedaulatan) pemerintah mempunyai otoritas politik dalam Negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Negara tersebut<sup>35</sup>.

Teori kedaulatan yang digunakan Jean Bodin pada dasarnya teori kedaulatan secara esensial (hakekat) kedaulatan itu sendiri. Ada dua aspek untuk memandang pengertian kedaulatan, pertama aspek Intern, yaitu kedaulatan sebagai ciri Negara, sebagai atribut Negara yang membedakan Negara dari persekutuan-persekutan lainnya, dan yang kedua adalah aspek eksterennya yaitu kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan dalam sebuah Negara yang terhubung

---

<sup>34</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Liberty, 2001), hlm 151

<sup>35</sup> Inu Kencana, *Ilmu Politik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010), hlm 169

dengan Negara-negara lainnya, baik secara ikatan kerjasama *bilateral* maupun multilateral, dan kedaulatan dalam aspek ekstern ini pertama kali digunakan oleh Grotius, sehingga dia mendapatkan julukan sebagai bapak Internasional<sup>36</sup>.

Menurut pandangan penulis teori kedaulatan menurut Jean Bodin seakan lebih mengarah kepada kedaulatan Tuhan, sebagaimana yang dikutip oleh Ni'matul Huda, Bodin menggambarkan bahwa kedaulatan diwujudkan dalam diri seorang Raja. Seorang raja tidak harus bertanggung jawab kepada siapapun atas pemerintahannya, dia berhak tanpa ada batasan dalam mengatur dan mengeluarkan kebijakannya tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun, kecuali kepada Tuhan. Implikasi dari teori ini adalah raja dianggap sebagai bayangan Tuhan (*Legibus Solutus*) dan kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan yang absolute, sebuah kekuasaan supra dari Negara atas warga Negara dan rakyatnya yang tidak dibatasi oleh hukum.<sup>37</sup>

Ajaran kedaulatan Tuhan Jean Bodin diikuti oleh beberapa pemikir lainnya, seperti Thomas Hobbes dan Austin. Menurut Hobbes kedaulatan mencapai derajat yang paling mutlak. Seorang raja akan memiliki kekuasaan yang mutlak dan berada di atas undang-undang, hal tersebut dikarenakan setiap individu yang hidup dalam suatu lingkungan masyarakat atau Negara pada zamannya itu akan memasrahkan seluruh hak alamiah mereka pada seseorang atau sekelompok orang sehingga yang menerima tersebut akan dengan sendirinya mempunyai kekuasaan yang mutlak<sup>38</sup>. Sejalan dengan Hobbes, John Austin seakan menjadi penerus yang setia atas ajaran kedaulatan Tuhan Jean Bodin,

<sup>36</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm 170

<sup>37</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*.....hlm 170

<sup>38</sup> Ibid...hal 171

yang terkenal dengan istilah *Legibus Solutus* (bayangan Tuhan). Dia juga mempunyai pemikiran bahwa yang berdaulat adalah seorang raja merupakan *Legibus Solutus*, yang mempunyai kekuasaan tertinggi karena pada hakekatnya rajalah yang membuat hukum, dan hukum positif merupakan hukum yang telah dibuat oleh yang berdaulat. Dan raja posisinya akan berada di atas hukum tersebut.

Secara sepintas kedaulatan Tuhan Jean Bodin yang telah diikuti oleh Hobbes dan Austin tidak ada bedanya dengan kedaulatan raja yang merupakan ajaran dari Marsilius. Menurutnya raja merupakan wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan, hal tersebut hampir sama dengan ajaran Jean Bodin yang mengistilahkan raja sebagai bayangan Tuhan (*Legibus Solutus*) yang mempunyai kekuasaan mutlak, bahkan posisinya di atas hukum atau undang-undang.

Untuk mencari titik terang antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan raja adalah, kita bisa melihat secara historis munculnya kedua kedaulatan tersebut. Teori kedaulatan Tuhan berkembang pada zaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke-5 sampai abad ke-15. Teori ini karena pada waktu itu terjadi gesekan antara dua organisasi kekuasaan, yaitu organisasi kekuasaan Negara yang diperintah oleh raja, dan organisasi kekuasaan agama (gereja) yang diperintah oleh *Paus*, dan pada waktu itu gereja memiliki alat-alat perlengkapan yang hampir sama dengan Negara.

Dalam kajian para ahli disebutkan bahwa agama Kristen dalam awal perkembangannya mendapatkan perlawanan yang sangat keras oleh bangsa Romawi

yang pada waktu itu kental dengan keyakinannya terhadap dewa-dewa atau dikenal dengan aliran *panthaisme*, sehingga para pemimpin dan pemukanya ditangkap, dibuang bahkan dibunuh karena dianggap mengancam kedudukan raja. Akan tetapi berkat kegigihan pemeluknya, agama Kristen dengan perlahan berkembang dan tidak hanya sebatas aliran keyakinan terhadap Tuhan melainkan tumbuh menjadi organisasi agama yang sama-sama memiliki struktur dan perlengkapan yang lengkap seperti Negara.

Implikasi logis dari berkembangnya agama Kristen menjadi organisasi agama yang sama-sama memiliki kekuasaan, membuat warga Negara terkadang dikenai dengan dua peraturan, peraturan pertama adalah peraturan Negara dan yang kedua adalah peraturan gereja. Kedua peraturan ini menurut Soehino adakalanya sama-sama diterapkan walaupun dalam satu masalah. Dan selama antara kedua peraturan tersebut, satu sama lain tidak saling bertentangan maka tidak akan ada kesulitan bagi warga Negara dalam menerapkannya. Sedangkan ketika kedua peraturan tersebut saling bertentangan warga Negara akan menilai mana yang lebih tinggi tingkatannya dari kedua peraturan tersebut, maka peraturan itu yang akan diambilnya.<sup>39</sup>

Kekuasaan gereja yang semakin kuat dibalik terus berjalannya kekuasaan raja dalam Negara tersebut ternyata melahirkan tokoh-tokoh baru yang dikenal dengan tokoh aliran teokrasi, antara lain yaitu Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsillius. Tokoh-tokoh tersebut sepakat bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan hanya dimiliki oleh Tuhan, sang *Pencipta* dan *Pemilik* alam semesta.

---

<sup>39</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Liberty, 2001), hlm 153

Namun yang menjadi perdebatan diantara mereka adalah siapakah di dunia atau di Negara yang mewakili Tuhan, raja atau paus.

Pada awalnya paus disebut sebagai wakil Tuhan didunia, konkretnya di Negara, hal tersebut dikarenakan sebagai tokoh agama paus lebih dekat dengan Tuhan. Pandangan ini merupakan pandangan dari Augustinus. Kemudian dikatakan bahwa raja dan paus sama-sama memiliki kekuasaan yang sama, dengan artian sama-sama tinggi dan mutlak. Akan tetapi penempatan kedua kekuasaan itu yang berbeda, kekuasaan raja berada pada ranah duniawi, sedangkan kekuasaan paus berada pada ranah keagamaan. Tentunya pendapat ini akan menyelesaikan sengketa kekuasaan antara raja dan paus, akan tetapi menurut penulis pandangan tersebut masih belum menuntaskan permasalahan siapa sebenarnya yang mewakili Tuhan didunia, maupun dalam Negara. Sehingga kekuasaan Tuhan masih belum bisa terwakilkan secara esensial, baik paus maupun raja belum bisa menjadi wakil Tuhan didunia maupun dalam sebuah negara. Kekuasaan tertinggi tetap berada pada Tuhan. Sehingga teori ini dinamakan teori kedaulatan Tuhan.

Adapun teori kedaulatan raja pada dasarnya muncul atas ketidakpuasan terhadap teori kedaulatan Tuhan. Baik Soehino maupun Ni'matul Huda secara tidak langsung sama-sama menjelaskan bahwa perkembangan selanjutnya dari teori kedaulatan Tuhan adalah sebuah pandangan dari Marsilius yang menyatakan bahwa raja merupakan wakil dari Tuhan, raja memiliki kekuasaan yang mutlak seperti halnya Tuhan. Dampak dari ajaran Marsilius ini adalah munculnya raja-raja yang mengakui dirinya sebagai wakil Tuhan, dan dia akan berkuasa untuk berbuat

apa saja sesuai dengan kehendaknya, dengan alasan perbuatan mereka adalah kehendak Tuhan. Ajaran kedaulatan raja pada mulanya diterima oleh rakyat akan tetapi kekuasaan raja yang mutlak dan sewenang-wenang terhadap rakyat membuat rakyat menolak dan membenci raja yang berkuasa secara absolute dan sewenang-wenang.

Dari sini bisa penulis simpulkan bahwa kedaulatan Tuhan dan kedaulatan raja tidaklah sama, walaupun dalam praktek kontekstualnya individu pelaksana kedua kedaulatan tersebut bisa dikatakan sama akan tetapi nilai dan latar belakang munculnya kedaulatan tersebut berbeda. Kedaulatan Tuhan diwujudkan oleh raja atau paus sebagai wakil Tuhan namun tidak melepas keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan. Mereka hanya mewakili namun secara hakiki Tuhan lah yang pemilik kekuasaan mutlak. Sedangkan kedaulatan raja, secara faktual pengakuan sebagai wakil Tuhan hanya sebagai penarik legitimasi warga Negara untuk mengeksekusinya sebagai pemegang kekuasaan.

#### b. Kedaulatan Tuhan Dalam Islam

Konsep kedaulatan Tuhan sebagaimana pembahasan di atas menerangkan bahwa kekuasaan tertinggi hanya milik Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik alam semesta. Konsep ini hanya bisa dipahami dengan pendekatan agama serta dilaksanakan dengan keyakinan terhadap agama tersebut. Dalam ajaran kedaulatan Tuhan manusia hanya wakil dari Tuhan untuk merawat bumi serta menjalani kehidupan yang telah dianugerahkan kepada manusia. Kekuasaan yang tertinggi dan mutlak hanya milik Tuhan bukan wakil Tuhan, sehingga setiap individu yang memiliki kekuasaan dalam sebuah Negara sepenuhnya harus

mengikuti apa yang telah di ajarkan oleh Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab-kitab suci. Sedangkan teori-teori mengenai legitimasi kekuatan hukumnya yang didasarkan pada kehendak Tuhan para ahli menyebutnya sebagai teori teokrasi. Akan tetapi teori teokrasi ini menurut Ahmad Azhar tidak bisa dimasukkan pada konsep ajaran Islam, karena dalam Islam tidak dikenal adanya kekuasaan Negara atau konsep membangun Negara yang merupakan ajaran atau perintah Tuhan. Kekuasaan Negara berasal dari umat dan penguasanya bertanggung jawab kepada umat.<sup>40</sup>

Berbicara mengenai Islam dan korelasinya dengan Negara selalu menyisakan perdebatan yang sengit diantara para pakar hukum tata Negara atau pakar politik, baik dari kalangan Islam maupun kalangan non Islam. Setidaknya ada dua alasan menurut penulis mengapa selalu menjadi kontradiksi diantara para pakar ketika Negara dikaitkan dengan agama Islam, pertama, baik al-Qur'an maupun al-Hadist tidak menyebutkan perintah secara konkret kepada umat manusia (umat Islam terutama) untuk membangun sebuah Negara, tidak ada konsep Negara yang real menurut al-Qur'an dan al-Hadist. Kedua, Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi yang diutus untuk menyebarkan agama Islam kepada segenap umat manusia dalam keberadaaan beliau ketika berada di kota Madinah tidak hanya menjadi seorang utusan untuk berdakwah ajaran-ajaran agama Islam melainkan beliau menjadi pemimpin masyarakat Madinah, beliau berhasil mempersatukan suku-suku madinah yang pada awalnya selalu dipenuhi pertentangan dan permusuhan antara satu sama lain, dan apa yang beliau lakukan

---

<sup>40</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Yogyakarta:UIN Press, 2000), hlm. 42

dalam kepemimpinan beliau tak ubahnya seperti pemimpin Negara, dibawah pemerintahan beliau Madinah memiliki alat-alat kelengkapan Negara layaknya Negara-negara lain.

Isma'il Badhawai menjelaskan bahwa dikalangan pemikir Islam sendiri masih terbagi dua kelompok, kelompok pertama kalangan yang berpendapat bahwa Islam adalah agama dan Negara dan kelompok kedua bersikukuh dengan pemahamannya bahwa Islam adalah agama dan bukan Negara.<sup>41</sup>

Sejatinya sebuah agama tidak bisa lepas dari dua permasalahan, yaitu permasalahan mengenai *duniawi* dan permasalahan tentang *ukhrowi*. Agama merupakan penyeimbang kehidupan manusia yang harus menjalani kehidupannya di dunia layaknya makhluk sosial yang selalu membutuhkan kerja sama dan interaksi dengan satu sama lain dalam satu cita-cita, yaitu kesejahteraan bersama dengan cara berorganisasi dan organisasi terbesar dalam kehidupan manusia adalah Negara. Selain harus menjalani kehidupannya didunia layaknya makhluk sosial manusia tidak boleh lupa terhadap sang penciptanya, karena pada akhirnya dia akan kembali kepada sang penciptanya, maka dari itu hadir lah sebuah agama yang akan menjadi penyeimbang kehidupan manusia antara *dunia* dan *akherat*.

Begitu pula agama Islam yang diturunkan sebagai *rahmatan lilalamiin* (rahmat bagi segenap alam) memiliki *syariat Islam* yang didalamnya terdapat hukum-hukum yang penerapannya tidak hanya untuk kesejahteraan umat Islam, melainkan mencakup terhadap kesejahteraan segenap makhluk di alam semesta ini. Syariat Islam tidak hanya membahas interaksi muslim sesama muslim atau

---

<sup>41</sup> Isma'il Badhawai, *Nadhariat al-Daulah, Dirasah Muqoronah bi Nadhmi al-Siasiah al-Islami* (Kairo: Dar al-Nahdhati al-Arabiah, 1994), hlm 14

muslim dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT, melainkan mencakup terhadap seluruh interaksi manusia terhadap sesama manusia, baik itu muslim atau non muslim, hewan, tumbuhan dan seluruh kehidupan yang ada di lingkungannya, serta interaksi muslim dengan Tuhannya, Allah SWT.

Kedaulatan Tuhan dalam agama Islam secara sederhana bisadilihat bagaimana Islam menempatkan posisi Allah SWT sebagai sang *Kholik* (pencipta) dan manusia sebagai *Makhluk* (ciptaan Tuhan). Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah SWT adalah sang pencipta alam semesta, Dialah dzat pemelihara dan penguasa alam semesta yang kehendak dan kekuasaannya tidak terbatas dan tidak terikat oleh sesuatu apapun, karena selain dirinya adalah Makhluk. Ni'matul Huda menyebutkan kekuasaan Allah harus berkedudukan sebagai undang-undang, dan kehendak-Nyalah yang dominan di alam semesta karena semua yang ada di alam semesta adalah makhluk ciptaan-Nya dan menjadi milik-Nya<sup>42</sup>.

Didalam Al-Qur'an sendiri ada 53 ayat<sup>43</sup> dari berbagai macam surat yang menyatakan bahwa Allah SWT pencipta sekaligus pemilik kerajaan langit dan

---

<sup>42</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), hlm 174

<sup>43</sup> Adapun 53 ayat tersebut adalah "QS. Al-Baqarah [2] : 284, QS. 'Ali 'Imran ayat 109, QS. 'Ali 'Imran [3] : 129, QS. 'Ali 'Imran [3] : 180, QS. 'Ali 'Imran [3] : 189, QS. 'An-Nisa [4] : 131, QS. An-Nisa [4] : 132, QS. An-Nisa [4] : 170, QS. An-Nisa [4] : 171, QS. Al-Ma'idah [5] : 17, QS. Al-Ma'idah [5] : 18, QS. Al-Ma'idah [5] : 40, QS. Al-Ma'idah [5] : 120, QS. Al-An 'am [6] : 12, QS. Al-A'raf [7] : 158, QS. At-Taubah [9] : 116, QS. Yunus [10] : 55, QS. Yunus [10] : 56, QS. Ar-Ra'd [13] : 16, QS. 'Ibrahim [14] : 2, QS. An-Nahl [16] :52, QS. Maryam [19] : 65, QS. Taha [20] : 6, QS. Al-'Anbiya [21] : 56, QS. Al-Haj [22] 64, QS. Al-Furqan [25] : 2, QS. Ash-Shu'ara' [26] : 24, QS. Ar-Rum [30] : 26, QS. Luqman [31] : 26, QS. Saba' [34] : 1, QS. As-Shaffat [37] : 5, QS. Sad [38] : 66, QS. Az-Zumar [39] : 44, QS. Az-Zumar [39] : 63, QS. Ash-Shuraa [42] : 4, QS. Ash-Shuraa [42] : 49, QS. Ash-Shuraa [42] : 53, QS. Az-Zukhruf [43] : 85, QS. Ad-Dukhan [44] : 7, QS. Al-Jathiyah [45] : 27, QS. Al-Fath [48] : 14, QS. Adh-Dhariyat [51] : 23, QS. An-Najm [53] : 31, QS. Al-Hadid [57] : 2, QS. Al-Hadid [57] : 5, QS. Al-Hadid [57] : 10, QS. Nuh [71] : 42, QS. Al-Hadid [57] : 2, QS. Al-Hadid [71] : 64, QS. An-Naba' [78] : 37, QS. Al-Buruj [85] : 9.





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Tidak jauh berbeda dengan ayat diatas apa yang termaktub dalam surat ‘Ali ‘Imran ayat 109, yang berbunyi

وَمَا يَدْرِي سُبْحَانَ اللَّهِ مَا شَاءَ لَهُ لَا يُلَاقِيهِ أَجْرٌ وَالْجَنَّةُ كَمَا يَشَاءُ لَهَا مَا يَشَاءُ لَهَا  
فِي يَوْمِ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ وَمَا كَانَ لِشَايَئٍ مِنْهَا أَنْ يَسْتَنْصِفَ  
وَمَا يَدْرِي سُبْحَانَ اللَّهِ مَا شَاءَ لَهُ لَا يُلَاقِيهِ أَجْرٌ وَالْجَنَّةُ كَمَا يَشَاءُ لَهَا مَا يَشَاءُ لَهَا

Artinya : “kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan”. (Qs. ‘Ali ‘Imran; ayat 109)<sup>45</sup>

Begitu pula dengan ayat-ayat yang lain, semuanya secara jelas menyatakan bahwa Allah SWT adalah sang pencipta, pemilik atas segala apa yang ada dialam semesta ini. Dia lah sang pemilik kedaulatan yang sebenarnya karena segala sesuatu yang ada dilangit dan dibumi berada pada kekuasaanya yang mutlak dan tidak terbatas.

Kedaulatan Tuhan merupakan jenis teori kedaulatan yang paling kuno diantara teori-teori kedaulatan yang pernah dirumuskan oleh pakar. Teori kedaulatan Tuhan selalu hadir dalam Negara-negara yang masyarakatnya meyakini adanya agama serta menjalankan ajaran-ajaran agama yang dipeluknya tersebut.

### c. Konsepsi Ketuhanan dan Kedaulatan Dalam Konstitusi Indonesia

Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, bahkan umat Islam yang di pimpin oleh para kiai dan santri memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam perebutan kemerdekaan Indonesia dari tangan para penjajah, bahkan didalam pembentukan dasar Negara peran umat Islam dikancah politik mampu mewarnai walaupun masih mendapatkan

---

45

pertentangan yang sangat sengit dari kaum nasionalis. Hal tersebut menyebabkan konstitusi yang ada di Indonesia diwarnai dengan nuansa relijiusitas yang tinggi.

Pada tanggal 10 Juli 1945 diselenggarakan sidang tidak resmi untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada waktu itu dihadiri oleh 38 anggota. Dari ke 38 anggota tersebut dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan Soekarno (ketua), Hatta, Muh. Yamin, Maramis, K.H. Wachid Hasyim, Soebardjo, K.H. A. Muzakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, serta Haji Agus Salim. Dari kepanitian kecil inilah terbentuklah rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada waktu itu dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta.<sup>46</sup>

Piagam Jakarta pada dasarnya merupakan kesepakatan diantara golongan Islam Nasionalis dengan Nasionalis Sekuler. Piagam Jakarta merupakan saksi sejarah bagaimana umat Islam di Indonesia mempunyai peranan penting, serta kekuatan yang sangat besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dimulai dari perebutan kemerdekaan Indonesia serta perumusan dasar Negara. Piagam Jakarta pada dasarnya merupakan kesepakatan diantara golongan Islam Nasionalis dengan Nasionalis Sekuler

Adapun rumusan dari Piagam Jakarta itu sendiri sebagaimana berikut;

#### **PIAGAM JAKARTA**

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat-sentausa

---

<sup>46</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cet. Ke-6. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1962) hlm. 25-26

mengantarkan Rakyat Indonesia kepada pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada; Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rumusan preambuli (Piagam Jakarta) tersebut dijelaskan bahwa kedaulatan yang terdapat dalam pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat, akan tetapi kedaulatan rakyat ini didasarkan pada nilai-nilai serta ajaran Agama. Hal itu bisa kita lihat dari narasi yang berbunyi “.....yang berkedaualatan rakyat, dengan berdasar kepada; Ke-Tuhanan”. Dengan artian walaupun secara spesifik Negara Republik Indonesia menyatakan sistem pemerintahannya berdasarkan pada kedaulatan rakyat akan tetapi kedaulatan tersebut tidak akan terlaksana jika menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang mana hal tersebut bisa dipelajari dan diketahui melalui agama. Dari sini bisa dipahami bahwa kedaulatan Tuhan pada dasarnya sudah menyatu dengan jiwa bangsa Indonesia, dan merupakan hal yang sangat sakral serta tidak bisa di hilangkan dari setiap permasalahan bangsa Indonesia, begitu pula dengan permasalahan yang berkaitan dengan Negara.

Indonesia tidak pernah memaksakan diri sebagai Negara Islam walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam, begitu pula Indonesia bukanlah Negara komunis yang tidak meyakini keberadaan Tuhan. Konstitusi Negara Republik Indonesia menempatkan Ke-Tuhanan sebagai nilai yang tidak bisa lepas dari sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Ke-Tuhanan yang dimaksud adalah Ke-Tuhanan yang mencakup terhadap semua agama yang ada di Negara Republik Indonesia, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Maka dari itu “Tuhan” dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang telah diamandemen sebanyak empat kali, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS tahun 1949, UUDS tahun 1950, dan UUD NRI tahun 1945 di sebutkan di beberapa pasal dengan penyebutan frasa yang berbeda.

1. Tuhan dalam Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan konstitusi yang digunakan pertama kali oleh Negara Indonesia. Penyebutan dan penggunaan “Tuhan” di UUD 1945 sebelum amandemen terdapat di beberapa tempat, yaitu

- 1) Paragraf ke-3 pembukaan UUD 1945, yang berbunyi;

*“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.*

- 2) Paragraph ke-4 pembukaan UUD 1945

*“Kemudian daripada itu untuk memberntuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan*

*berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

3) Pasal 9

*“sebelum memangku jabatannya. Presiden dan Wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan rakyat sebagai berikut; “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”*

4) Pasal 29 ayat (1)

*“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Esa”*

2. Tuhan dalam Konstitusi RIS 1949 (KRIS 1949)

Setelah di amandemen, UUD 1945 berganti menjadi Konstitusi RIS 1949 dan bentuk Negara Indonesia menjadi Negara federasi.<sup>47</sup> Didalam Konstitusi ini penyebutan “Tuhan” hanya terdapat dua kata, yakni didalam Mukaddimah yang berbunyi;

*“kini dengan berkat dan Rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah yang berbahagia dan luhur”.*

*“maka, demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk republic-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.”*

3. Tuhan dalam Undang-Undang Sementara 1950

Konstitusi RIS tidak bertahan lama, pada tahun 1950 sudah disiapkan konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi RIS 1949. Implikasi dari

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS 1949. Pasal ini berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”

pergantian kontitusi ini adalah mengubah kembali bentuk Negara Indonesia, yang sebelumnya berbentuk republic-federasi mejadi republic-kesatuan. Maka dari itu dibentuk Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Di dalam UUDS 1950, kata Tuhan ditempatkan didalam dua tempat, yaitu;

1) Mukaddimah

*“Dengan berkat dan rahmat Tuhan terjapailah tingkatan sedjarah yang berbahagia dan luhur.*

*“Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan Ketuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan, dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam musjarakat dan Negara-hukum Indonesia merdeka berdaulat jang sempurna.”*

2) Pasal 43

*“Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.”*

4. Tuhan dalam UUD NRI tahun 1945

UUD 1945 adalah bentuk amandemen konstitusi Indonesia yang ke empat dan merupakan nama resmi konstitusi Indonesia yang dipakai sampai saat ini. Pada UUD NRI 1945 terdapat penggunaan kata Tuhan atau Allah di beberapa tempat, yaitu;

1) Paragraf ke-3 dan ke-4 pembukaan UUD NRI 1945

*“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.*

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan*

*ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat, dengan berdasar kepada; Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.*

2) Pasal 9 ayat 1

*“sebelum memangku jabatannya. Presiden dan Wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan rakyat sebagai berikut; “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”*

3) Pasal 29 ayat (1)

*“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Esa”*

Dari beberapa tempat diatas kata Tuhan atau Allah ditempatkan di posisi yang sama, baik itu yang mukaddimah atau pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945, Konstitusi RIS tahun 1949, UUDS tahun 1950, ataupun UUD NRI tahun 1945. Tidak ada perubahan baik itu berupa pengurangan atau penambahan serta frasa yang digunakan tetap “Tuhan atau Allah”.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Tuhan atau Allah yang termaktub dalam konstitusi Indonesia tidak hanya bagi agama tertentu yang ada di Indonesia melainkan bagi seluruh agama, baik itu Islam, Kristen, katolik, hindu, budha serta agama yang sudah di akui di Indonesia.

Konsepsi ketuhanan dalam konstitusi Indonesia pada dasarnya telah mengalami perdebatan yang panjang di antara para pendiri bangsa. Mulai dari terealisasinya piagam Jakarta yang menyebutkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya walaupun pada akhirnya kalimat tersebut di hapus karena dianggap akan menimbulkan gejolak sosial terhadap agama-agama lain, hingga bagaimana perumusan Pancasila yang pada akhirnya diawali dengan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Konsepsi ketuhanan yang tertuang dalam konstitusi Indonesia merupakan ruh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama. Dan hal tersebut di sampaikan oleh para pendiri dan perumus dasar-dasar Negara Indonesia, seperti halnya Ir. Soekarno, dalam pidatonya beliau menyatakan;

*“ setiap manusia hendaknya ber-Tuhan dengan setiap pemeluk agama menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara berkeadaban dan saling menghormati”*.<sup>48</sup>

*“prinsip ke-Tuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menuut Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni*

---

<sup>48</sup> D. Rini Yunarti, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, (Jakarta:Kompas:2003), hlm.24

*dengan tiada “egosime-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan”.*<sup>49</sup>

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa Indonesia adalah Negara yang mengakui eksistensi Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sedangkan kedaulatan yang terdapat dalam Negara Republik Indonesia adalah kedaulatan rakyat dengan tetap menjunjung tinggi tunduk dan patuh terhadap Tuhan sesuai agamanya masing-masing. Sehingga walaupun menggunakan teori kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Negara, kedaulatan Tuhan tidak akan bisa dihilangkan atau digantikan dari jiwa bangsa Indonesia.

### C. Teori Demokrasi

Landasan teori yang kedua untuk mengkaji spesefikasi permasalahan yang terdapat dalam tesis penulis adalah teori Demokrasi. Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dalam sistem pemerintahan yang ada, yang mana mulai dari orde lama sampai masa reformasi Negara Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai macam demokrasi diantaranya adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan kini demokrasi pancasila.<sup>50</sup> Dan yang menjadi objek utama dalam kajian teori demokrasi adalah konsepsi demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila adalah “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang merupakan sila ke

---

<sup>49</sup> RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta:Kompas:2003), hlm.163

<sup>50</sup>

empat dari dasar Negara, pancasila seperti tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.<sup>51</sup>

### 1. Konsep dan Mekanisme Demokrasi Pancasila

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan pereformasian politik diberbagai negara sampai pada titik temu yang menyatakan bahwa Demokerasi merupakan pilihan terbaik dari berbagai pilihannya. Abad 20 merupakan abad yang sangat istimewa bagi perkembangan Demokrasi di dunia, dikarenakan pada abad tersebut negara-negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi mulai semakin bertambah bahkan pada tahun 1991 sistem pemerintahan Demokrasi sudah dianut 40 persen dari penduduk di dunia ini, hal tersebut merupakan perkembangan yang signifikan dikarenakan pada abad 19 sampai tahun 1990 penganut Demokrasi masih mencapai 2 sampai 10 persen dari penduduk didunia<sup>52</sup>. Demokrasi yang terus mengalami perkembangan dan menambah minat masyarakat didunia tidak lepas dari konsep pemerintahan yang ditawarkan didalamnya, yaitu sistem yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam sebuah Negara dari, oleh dan untuk rakyat.

Ni'matul Huda menyebutkan bahwa laporan studi yang diseponsori salah satu organ PBB, yaitu UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak "Demokrasi" sebagai landasan dan sistem

---

<sup>51</sup> Christine S.T. Kansil , *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000) hal. 108

<sup>52</sup> Isham Fahim Al-Amiry, *Al-Ma'zaq Al-Alami Li Al-Demokratiah, Bulughuhu Nuqthatut Al-Tahawwul*, (Bairut:Tamuuz, 2016), hlm 9

yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern<sup>53</sup>. Sistem pemerintahan yang ditawarkan didalam Demokrasi benar-benar telah mengenyampingkan sistem pemerintahan yang paling tua di dunia ini yaitu sistem *Monarchi, Oligarki*, hal tersebut dikarenakan dengan sistem Demokrasi, rakyat yang pada awalnya termarginalkan dan lebih menguntungkan penguasa maka dengan sistem Demokrasi, dan pemberlakuan aturan-aturan didalam Demokrasi rakyat bukan lagi menjadi korban dari politik kekuasaan yang terdapat dalam Negara yang masih setia memegang Monarchi atau oligarki akan tetapi rakyat mempunyai kesempatan untuk membuat dirinya lebih berharga dan bernilai dengan mengusulkan dirinya atau orang lain sebagai salah satu calon penguasa/pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah.

Negara yang secara substansial merupakan organisasi politik yang dibentuk dan dibangun dengan tujuan mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat atau penduduk negara tersebut supaya tercipta keadilan dan kemakmuran, maka dari itu sistem dalam negara mengalami perubahan seiring berkembangnya problematika dalam negara tersebut, mulai dari sistem monarki yang dianggap sistem kekuasaan paling tua sampai sistem Demokrasi sebagai mana berkembang di zaman sekarang.

Demokrasi juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu mulai dari Demokrasi langsung, Demokrasi kuno yang mulai timbul dan berkembang sejak pada jaman Yunani Kuno, sampai pada perkembangannya mencapai

---

<sup>53</sup> Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) hlm 196

Demokrasi tidak langsung (Demokrasi Modern) atau Demokrasi perwakilan yang diperkirakan terjadi mulai dari abad 17 dan abad 18.<sup>54</sup>

Negara-negara berkembang dan maju sudah mengadopsi sistem Demokrasi dalam sistem pemerintahannya, seperti halnya Amerika Serikat, Swiss, Negara-negara Eropa Barat, dan Negara-Negara yang berada di Asia sepertihalnya Thailand, Cina, Malaysia Dan Indonesia.

Di Indonesia, sejak awal hidup bernegara, kehidupan demokrasi di Indonesia (“bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat”) telah dirumuskan dalam UUD 1945 (proklamasi) tahun 1945 pasal 1 ayat 2 “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”<sup>55</sup>

Sedangkan kata “Demokrasi” tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi;

*“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara Demokratis”*<sup>56</sup>

Pemilihan Kepala Daerah yang didasarkan pada Demokrasi merupakan bukti konkrit bahwa Indonesia merupakan negara penganut paham Demokrasi. Bahkan semenjak tegak berdirinya negara Republik Indonesia, Indonesia pernah melaksanakan Demokrasi Liberal, Demokrasi terpimpin dan kini Demokrasi

---

<sup>54</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Liberty, 2001) hlm 240

<sup>55</sup> Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia*, (Jakarta:Rieneka Cipta, 2000) hlm 108

<sup>56</sup> Tim Rexa Pustaka, *“UUD 1945 Dan Amandemen Republik Indonesia”*, (Jakarta Selatan: Rexa Pustaka, 2016) hlm 19

Pancasila yang pelaksanaannya diatur dalam ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat<sup>57</sup>.

Sebagaimana yang dikutip oleh Yudi Latif dalam bukunya yang berjudul Negara Paripurna, Moh. Hatta menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah mengakar pada jiwa bangsa Indonesia sehingga ketika demokrasi mengalami jalan buntu dalam penyelesaian setiap permasalahan di Negara Republik Indonesia, demokrasi pada waktu itu ibarat sedang mengalami cobaan pahit namun dengan sendiri akan muncul kembali dengan perubahan-perubahan yang luar biasa.

Berikut kata-kata Moh.Hatta yang dikutip oleh Yudi Latif;

*“Demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Berlainan daripada beberapa negeri lainnya di Asia, demokrasi di sini berurat, berakar di dalam pergaulanan hidup. Sebab itu ia tidak dapat di lenyapkan untuk selama-lamanya”*.<sup>58</sup>

Sejatinya demokrasi merupakan taradisi dan budaya bangsa Indonesia, sehingga demokrasi selalu tumbuh dan menjadi cita-cita luhur dalam kalbu bangsa Indonesia walaupun terkadang ada problematika kehidupan bangsa yang kompleks yang menjadi cobaan pahit bagi demokrasi, maka dari dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mulai dari orde lama sampai reformasi Indonesia mengalami berbagai macam demokrasi diantaranya adalah demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila.

Konsep dan mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia sejatinya sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ketetapan MPR No. I/MPR/ 1983 tentang peraturan Tata Tertib Majelis

---

<sup>57</sup> Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia*, hlm 109

<sup>58</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalistis, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 386

Permusyawaratan Rakyat<sup>59</sup>. Berikut penjelasan Christine S.T. Kansil mengenai konsep dan mekanisme demokrasi pancasila sesuai dengan Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;

a) Pengambilan Putusan Majelis

Pengambilan putusan pada dasarnya harus dilaksanakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan apabila hal ini tidak mungkin, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan putusan dari suara terbanyak tersebut tidak bertentangan dengan dasar Negara yaitu Pancasila dan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, sebagaimana termaktub dalam pembukaan, batang Tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama bebasnya untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.

b) Putusan Berdasarkan Mufakat

Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan Hikmat Kebijaksanaan yang tiada lain dari pikiran (rasio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan Pemerintahan Negara yang termaktub dalam alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan dalam rapat adalah sah bilamana diambil dalam rapat yang di hadiri oleh semua perwakilan fraksi-fraksi dan lebih dari separo jumlah anggota rapat, kecuali untuk hal-hal yang diatur dalam pasal 95 dan Bab XIV PeraturanTata Tertib.

c) Pengambilan Putusan Berdasarkan Suara

Putusan suara terbanyak diambil apabila putusan berdasarkan mufakat sudah tidak mungkin diusahakan karena adanya pendirian dari sebagian peserta musyawarah yang tidak dapat di dekatkan lagi atau karena faktor waktu yang mendesak.

Sebelum rapat mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak, kepada para anggota diberi kesempatan untuk lebih dahulu mempelajari naskahnya atau perumusan masalah yang bersangkutan.

Penyampaian suara dilakukan oleh para anggota untuk menyatakan sikap setuju, menolak atau abstain dengan cara lisan, mengacungkan tangan, berdiri, tertulis, pindah tempat atau pemanggilan nama.

Pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila;

---

<sup>59</sup> Untuk melihat secara rinci bunyi dari Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 silahkan kunjungi <https://jdih.kemenkeu.go.id>1983>

- Diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota rapat (kuorum)
- Disetujui oleh lebih dari separo jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.
- Didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) fraksi.

d) Ketentuan Khusus

Untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara baik yang dicapai dengan putusan secara mufakat maupun dengan putusan berdasarkan suara terbanyak, maka;

- Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota harus hadir dalam hal tidak semua fraksi diwakili
- Dalam hal semua fraksi diwakili, kuorum sekurang-kurangnya adalah lebih dari separo dari jumlah anggota harus di hadir
- Putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir yang memenuhi kuorum.

e) Pelaksanaan Putusan

Setiap putusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung jawab<sup>60</sup>.

Apa yang diuraikan oleh Christien mengenai mekanisme demokrasi pancasila sebagaimana penjelasan diatas merupakan tekhnis atau tata cara bermusyawarah dalam menghasilkan kesepakatan yang mufakat. Dan mekanisme tersebut tidak hanya bisa dilakukan oleh MPR melainkan bisa juga diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi Negara, lembaga-lembaga Negara lainnya dan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Indonesia.

Demokrasi Pancasila juga diaplikasikan dalam pemilihan wakil rakyat, baik dari tingkat presiden dan wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati. Sebagaimana mana yang tertera dalam UUD 1945 pasal 6A ayat (1) yang berbunyi;

*“presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*

---

<sup>60</sup> Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia*, hlm 109-113

Begitu pula dengan pemilihan kepala daerah juga dilakukan secara demokratis sebagaimana yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi;

*“Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara Demokratis”*<sup>61</sup>

Adapun mengenai tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam ketentuan tersendiri, diatur di Ketetapan MPR No. II/MPR/1973<sup>62</sup>. Dalam tap MPR No. II/MPR/1973 pasal 1, tertera ada empat belas syarat yang harus dipenuhi bagi calon presiden dan calon wakil presiden, berikut syarat-syarat tersebut;

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Telah berusia 40 tahun
- c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan umum
- d. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- e. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis dan putusan-putusan Majelis.
- g. Berwibawa
- h. Jujur

---

<sup>61</sup> Tim Rexa Pustaka, *“UUD 1945 Dan Amandemen Republik Indonesia”*, (Jakarta Selatan: Rexa Pustaka, 2016) hlm 19

<sup>62</sup> Lihat <http://m.hukumonline.com> (diakses pada tanggal 02 Maret 2020)

- i. Cakap
- j. Adil
- k. Dukungan dari rakyat yang tercermin dalam Majelis
- l. Tidak pernah terlibat maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan G-30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.
- m. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang di ancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.
- n. Tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

Adapun mengenai tata cara pemilihan Presiden diatur di Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 Bab III Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Pasal 8 sampai Pasal 20. Dan tata cara pemilihan wakil presiden di atur I Bab IV pasal 21 sampai pasal 27.

Demokrasi Pancasila ada demokrasi yang bersinergikan dengan setiap sila yang ada pada Pancasila tersebut. Sehingga segala bentuk implikasi dari demokrasi pancasila yang telah menjadi bagian konstitusi Indonesia harus mengandung nilai-nilai dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

## 2. Demokrasi Dalam Pandangan Islam

Demokrasi dan Islam seakan dua hal yang selalu menjadi pertentangan dan perdebatan diantara para ahli, baik dari kalangan Islam maupun non Islam. Syekh Fadhallah Nuri menyatakan bahwa demokrasi adalah persamaan semua warga negara, dan hal ini menurutnya tidak mungkin dalam Islam. Dalam demokrasi, perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin bisa dihindari pasti terjadi. Misalnya: antara yang beriman, antara yang kaya dan miskin, antara *faqih* (ahli hukum) dan penganutnya. Tidak hanya itu ia juga menolak legislasi oleh manusia. Agama Islam menurutnya tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan oleh manusia dan dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan untuk mengatur hukum kecuali Allah SWT. Karena ia menegaskan demokrasi sangatlah bertentangan dengan Islam<sup>63</sup>.

Yusus Al-Qordhowi dalam kesempatan pernah ditanya oleh seseorang mengenai pandangannya tentang *demokrasi*<sup>64</sup> yang dikalangan sebagian ulama' Islam mempunyai pandangan bahwa demokrasi adalah kafir, demokrasi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, demokrasi bertentangan dengan Islam karena asas dari demokrasi adalah pemerintahan dari “rakyat untuk rakyat”, sedangkan rakyat tidak berhak menjadi seorang pemimpin atau penguasa (*hakim*) karena penguasa sebenarnya adalah Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi;

۞ نَّالِ ۞ اِۡقُوۡ ۞ وَّوۡخِ ۞ لٰٓئِۡلَۡهُنَّ ۞  
 ۞ حُكۡ ۞ لۡص ۞ رَاۡلِۡا ۞

Artinya; “..... sesungguhnya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dialah Dzat yang menerangkan yang sebenarnya, dan Dialah Pemberi keputusan yang baik (QS. Al-An'am ayat 57)

<sup>63</sup> Taufiq Al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS (Jakarta:Gema Insani Press, 1997) hal. 21-23

<sup>64</sup> Lihat [www.al-qaradawi.net](http://www.al-qaradawi.net) (diakses pada tanggal 3 Maret 2020)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A





---

<sup>65</sup> Ismail Al-Badhawi, *“Nadhariatu Al-Daulah, Dirasah Muqaranah bi al-Nadhmi al-Siaysiyi al-Islami ”*, (Kairo: Dar al-Nahdhoh al-Arabiah 1994) hlm 31



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Terlepas dari berbagai macam perdebatan diantara intelektual Islam mengenai persepsi demokrasi, secara historis ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, beliau disambut dengan baik oleh masyarakat Madinah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Husain Mu'nis bahwa beliau disambut dengan hangat oleh kepala suku dari setiap suku-suku yang ada di Madinah walaupun pada waktu mereka belum beriman kepada ajaran Nabi Muhammad yaitu agama Islam. Dan pada waktu itu beliau diangkat sebagai pemimpin kota Madinah dan menjalankan pemerintahannya, yaitu pemerintahan Islam yang didasarkan pada asas persamaan dan persaudaraan.<sup>66</sup>

Pemerintahan beliau semakin mendapatkan dukungan yang sangat besar dari penduduk Madinah, karena selain didasarkan pada asas persamaan dan persaudaraan beliau juga menjaga toleransi antar agama (keyakinan) yang dianut oleh suku-suku Madinah. Hal tersebut bisa kita lihat bagaimana *asbabun nuzul* dari ayat 256 dari surat al-Baqarah yang berbunyi;

لَا يُكْرَهُ عَلَيْكَ إِيمَانُهُمْ وَلَا كُفْرُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَدِيدُ الْعَيْلِ  
 مَنَّا يَنَالُ الْوَعْدَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 لَّا يُكْرَهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا قَدْ كَانَتْ  
 آيَاتُهُ تُنَزَّلُ عَلَىٰ قَوْمٍ عَرَفُوا  
 حُرْمَةَ الْكَافِرِينَ  
 لَّا يُكْرَهُ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا قَدْ كَانَتْ  
 آيَاتُهُ تُنَزَّلُ عَلَىٰ قَوْمٍ عَرَفُوا  
 حُرْمَةَ الْكَافِرِينَ

*Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya sudah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang inkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan mudah putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah ayat 256).*

Ayat tersebut turun ketika ada seorang Yahudi yang mempunyai yang memaksa anaknya untuk masuk pada ajaran Muhammad SAW yaitu agama Islam,

---

<sup>66</sup> Husain Mu'nis, *al-Alamu al-Islmi*”, (Kairo..... ) hlm....



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

sehingga hal tersebut dilarang oleh Rosulullah karena pada waktu itu juga Allah SWT menurunkan ayat 256 dari surat Al-Baqarah tersebut.<sup>67</sup>

Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut menandakan bahwa di dalam Islam tidak ada paksaan untuk seseorang menjadi muslim, karena jalan menuju Islam sudah jelas, dipaksa seperti apapun seseorang untuk masuk agama Islam maka tidak akan bisa memeluk agama Islam, kecuali bagi orang-orang yang sudah di bukakan pintu hidayah oleh Allah SWT maka Allah SWT akan mempermudah baginya untuk masuk agama Islam<sup>68</sup>.

Dari kalangan intelektual muslim indonesia juga banyak yang mengatakan bahwa demokrasi juga sangat erat ikatannya dengan Islam, seperti halnya Moh. Hatta yang mengatakan bahwa Islam adalah sumber yang bisa menghidupkan cita-cita demokrasi. Berikut ungkapan Moh. Hatta sebagaimana yang dikutip oleh Yudi Latif;

“ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia, terutama dilingkungan para pemimpin pergerakan. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya”.<sup>69</sup>

Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar yang terdapat didalam demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, persamaan antar satu sama lain, kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengenyampingkan minoritas karena pihak minoritas ketika tidak setuju dengan pemerintah maka dia berada dipihak oposisi,

---

<sup>67</sup>

<sup>68</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an Ibnu Katsir*,

<sup>69</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalistis, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 386

penyelesaian masalah dengan musyawarah serta penolakan terhadap kediktatoran seorang pemimpin (penguasa), prinsip-prinsip tersebut sudah ada dalam ajaran agama Islam.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa secara substansial demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena prinsip-prinsip dasar demokrasi sudah ada dalam ajaran agama Islam, walaupun rinciannya dikembalikan kepada hasil ijtihad dari masing-masing individu.

#### D. Teori Kepemimpinan

Landasan teori yang ketiga dari kajian tesis penulis adalah Teori Kepemimpinan, hal ini merujuk pada frasa yang digunakan pada sila ke-4 yaitu “kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat...”. sehingga penulis merasa untuk mendapatkan analisis yang mendalam dalam kajian tesis penulis maka penulis perlu untuk mengangkat teori kepemimpinan sebagai landasan teori dalam kajian tesis penuli.

Kepemimpinan merupakan konsekuensi logis ketika sekelompok masyarakat bersatu menjadi satu kesatuan dalam kerja sama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Mereka akan bekerjasama dalam satu perintah atau aturan yang digerakkan oleh satu individu yang dinamakan pemimpin. Sosok pemimpin inilah yang akan menjadi penentu dalam pengambilan keputusan, pelindung atau pengayom masyarakat dalam kelompoknya.

Kepemimpinan yang dimaksud disini adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan dalam Negara. Menurut Hugo de Groot sebagaimana yang dikutip oleh Ni'matul Huda, pada zaman primitive manusia hidup sesuai dengan

kehendak sendiri, mereka hidup secara bebas untuk melakukan apa saja, sehingga kehidupan pada waktu tidak terarah dan menjadi kacau<sup>70</sup>. Setelah peralihan zaman ada perjanjian masyarakat untuk membuat sistem atau organisasi yang bisa mengatur hidup mereka lebih sejahtera, dan organisasi yang mereka sepakati itulah yang dinamakan dengan Negara. Dalam Negara lahirlah kekuasaan tertinggi untuk memerintah dan pemegang kekuasaan itulah bisa dikenal sebagai seorang pemimpin atau seorang raja yang telah mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyatnya.

Pendekatan dan penelitian terus berkembang seiring munculnya istilah pemimpin atau kepemimpinan, berbagai macam kajian dan penelitian terus dilakukan sehingga memunculkan berbagai macam teori kepemimpinan. Diantaranya adalah teori munculnya pemimpin dan teori model kepemimpinan.

Kartini Kartono menyebutkan ada tiga teori yang menjelaskan munculnya pemimpin;

1. Teori Genetis

Teori genetis melahirkan tiga persepsi mengenai munculnya seorang pemimpin, yaitu satu pemimpin itu tidak dibuat melainkan lahir menjadi seorang pemimpin dengan bakat-bakat alami yang luar biasa. Kedua dia ditakdirkan sebagai seorang pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga bisa dikatakan khusus. Ketiga teori filsafat, teori tersebut menganut pandangan deterministik.

2. Teori Sosial (lawan teori genetis)

Teori ini menyatakan 2 hal, pertama pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk tidak terlahirkan begitu saja. Kedua, setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin melalui usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri.

3. Teori Ekologis atau Sintetis

Teori ini muncul sebagai reaksi kedua teori di atas. Teori ini menyatakan seseorang akan menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan

---

<sup>70</sup> Nimatul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014) hlm 39

melalui pengalaman dan usaha pendidikan. Juga sesuai dengan tuntutan lingkungan /atau ekologisnya.<sup>71</sup>

Dalam konteks ketatanegaraan pemimpin biasa di istilahkan sebagai raja, pemerintah atau penguasa, karena dialah pengendali kedaulatan dalam Negara. Adapun dalam Islam, ada beberapa kosa kata yang biasa digunakan untuk menyebutkan pemimpin atau penguasa. Istilah-istilah tersebut adalah; *أَمِير* , *خِلاَفَة* , *سُلْطَان* هلا , *وَلِي* اَلْمَرْ , *الْمَلِك* , *الْوَصِي* , *خِلاَفَة* هلا , *اَلْمَام* , *الْمَوْمِنِين* . Akan tetapi berbagai istilah tersebut istilah yang biasa digunakan adalah *الْخِلاَفَة* , *أَمِير* اَلْمَوْمِنِين dan *اَلْمَام* <sup>72</sup>.

a. *الْخِلاَفَة*

Secara bahasa *khalifah* memiliki arti *Wakil*, *khalifatullah* berarti wakil Allah di muka bumi. Penggunaan lafadz *khalifah* dalam Al-Qur'an tersebar di beberapa surat, diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi;

وَإِذْ نَادَىٰ آلُ الْكُفْرِ لَئِن لَّمْ يَكُنِ لَّهُ بَرْهَانٌ غَيْرُ الْحَقِّ فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا إِلٰهُكُمْ وَإِذَا نَادَىٰ جِبْرَائِيلُ فَذُكِّرُوا  
وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ نَّوْءًا مِّنْ قَبْلِهِمْ لَقَدْ جِئْتُمُوهُمْ وَأَنذَرْتَهُمْ  
بِآيَاتِنَا فَكَفَرُوا بِهَا فَذُكِّرُوا  
بِآيَاتِنَا فَكَفَرُوا بِهَا فَذُكِّرُوا

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (wakil) di bumi....( QS. Al-Baqarah ayat 30)

Perkataan *khalifah* dalam ayat tersebut ditujukan kepada penciptaan nabi Adam yang disebut sebagai manusia dan wakil Allah di bumi dengan tugas untuk memakmurkan bumi. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan kepada malaikat bahwa bumi akan diisi dengan anak cucu adam yang akan berganti, generasi demi generasi<sup>73</sup>. Menurut Ibnu Jarir sebagaimana

<sup>71</sup> Kartini Kartono

<sup>72</sup> Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Falsafatu Al-Hukmi*, (Kairo:Dar Al-Syuruq, 1989) hal 27

<sup>73</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Lil Imam Ibnu Katsir*, Juz 1 (Bairut:Dar Al-Jauzi) hal. 325



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



---

<sup>74</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Lil Imam Ibnu Katsir*.....hal. 326

<sup>75</sup> Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Falsafatu Al-Hukmi*, hal. 29



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Adapun istilah Khilafah yang bermakna pemimpin dalam konteks jabatan politik atau pemerintah dalam sebuah negara pertama kali dimunculkan oleh Abu Bakar ketika beliau menggantikan estafet kepemimpinan Nabi Muhamad. Istilah itu muncul ketika Abu Bakar berkata;

لست انا ولا وليي خيلا رسول الله  
خليفة

*Artinya: aku bukanlah khalifatullah (wakil Allah) melainkan aku adalah pengganggu (wakil) rosulullah”<sup>76</sup>*

Semenjak saat itu Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan Rosulullah dalam memimpin umat Islam mendapatkan julukan Kholifah yang merupakan istilah bagi seorang pemimpin dan mendapatkan jabatan politik serta mendapatkan legitimasi kekuasaan oleh masyarakat, layaknya seorang raja atau presiden.

b. أمير المؤمنين

Lafadz *Amirulmukminin* secara makna bahasa tidak jauh berbeda dengan lafadz *kholifah* karena *Amirulmukminin* merupakan nama panggilan Umar ibn Khattab sebagai bentuk penghormatan terhadap jabatan politik beliau menggantikan posisi sayyidina Abu Bakr Asshiddiq. Lafadz أمير merupakan kata sifat dari lafadz امارة yang secara bahasa berarti kepala atau ketua. Pada zaman pemerintahan Nabi Muhammad lafadz أمير biasa digunakan bagi kepala atau ketua pasukan, ketua suku, pimpinan di medan perang.

Julukan Amirulmukminin merupakan pemberian yang tidak sengaja oleh salah satu sahabat dari kaum muslimat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Khaldun bahwa kaum wanita muslimat sepakat untuk memanggil junjungannya Umar Ibn Khattab dengan nama panggilan *Amirulmukminin*, dan Umar pun tidak menolaknya.<sup>77</sup>

Nama panggilan Amirulmukminin merupakan salah satu bukti kesederhaan Umar Ibn Khattab dalam memimpin Umat Islam pada waktu itu. Muhammad Imarah menjelaskan bahwa Umar tidak menghendaki dirinya dipanggil dengan panggilan ملك (raja) karena *malik* atau raja selalu identik dengan kehidupan duniawi yang mewah, begitu pula beliau tidk menghendaki dirinya dipanggil dengan istilah *kholifah*, karena menurutnya istilah kholifah hanya milik Abu Bakar, dialah *kholifatu rosulillah*. Umar sudah merasa cukup dihormati hanya dengan panggilan *Amirulmukminin* untuk menjaga nama baik jabatan politik beliau sebagai pimpinan tertinggi umat Islam pada waktu<sup>78</sup>.

c. أئمة

Istilah امام pada dasarnya sama sekali tidak ada hubungan dengan jabatan politik sama seperti kholifah atau amirulmukminin. Penyebutan imam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist sama sekali jauh dari makna seseorang mempunyai jabatan politik yang mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyat. Menurut keterangan Muhammad Imarah, sebagaimana hasil dari penelitian para ahli bahwa lafadz امام awal mulanya di ungkapkan oleh kelompok syi'ah dalam konsep امامة .

---

<sup>77</sup> Ibid..., hal 33

<sup>78</sup> Ibid..., hal 33

Secara bahasa Imam adalah orang yang berada di depan dan orang yang diikuti seperti halnya pemimpin sholat dinamakan imam, penunjuk jalan dinamakan imam. Menurut konsep ajaran Syi'ah imam merupakan julukan bagi seseorang yang mengajak orang lain untuk *mebaiatnya* menjadi pemimpin dan setelah di dibaiat maka orang tersebut tidak lagi dipanggil imam melainkan akan dipanggil amir.<sup>79</sup>

Berdasarkan uraian diatas, bisa dipahami bahwa baik *امير المؤمنين* , *خليفة* dan *امام* secara substansial adalah istilah kepemimpinan dalam konteks mereka sebagai penerima jabatan politik dalam suatu pemerintahan sama seperti halnya raja atau penguasa. Akan tetapi berangkat dari kesederhanaan para sahabat Nabi Muhammad, pengganti estafet kepemimpinan beliau dalam memimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib, mereka lebih senang mendapat julukan yang jauh dari kemewahan layak seorang raja.

Nabi Muhammad dan Khulafaur Rosyidin adalah pemimpin kelas dunia yang berhasil mendapatkan legitimasi kekuasaan dari rakyatnya, mereka adalah pemimpin yang efektif dan sukses, karena ukuran dari kesuksesan dari seorang pemimpin diantaranya adalah pengaruh mereka terhadap rakyatnya. Dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad masyarakat Masyarakat mendapatkan kesejahteraannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, setelah Nabi Muhammad SAW estafet kepemimpinan digantikan empat sahabat terbaik beliau, yaitu Abu Bakar al-Shiddiq, Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib

---

<sup>79</sup> Ibid..., hal 37

dan dibawah kepemimpinan Khulafaur Rosyidin umat Islam mencapai puncak kejayaannya sehingga penyebaran agama Islam tidak hanya di Jazirah Arab melainkan ke segala penjuru dunia.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### HIKMAT DAN KEPEMIMPINAN BERKETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM DEMOKRASI PANCASILA DI INDONESIA

Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan sesuatu yang final dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Semua konstitusi yang ada di Indonesia harus bersinergi dan tidak bertentangan dengan pancasila. Sebagai sesuatu yang sakral rumusan pancasila mengalami proses yang panjang, mulai dari pemilihan frasa yang tepat, susunan kalimat yang benar, makna dan kandungan filosofi bangsa Indonesia, semuanya dilalui dengan cara yang tidak mudah oleh para pendiri bangsa.

Secara substansi materi tesis penulis adalah sila ke-empat dari pancasila yang berbunyi;

*“kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat, Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakila”*

Dan yang menjadi inti pembahasan dari tesis penulis adalah frasa “Hikmat” yang terdapat dalam rumusan sila ke-empat diatas serta Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan bentuk nilai filosofis dari penyebutan frasa hikmat tersebut.

#### A. Filosofi Frasa Hikmat Dalam Pancasila Sila Ke-empat

##### 1. Esensi Hikmat



<sup>80</sup> Ishom El-Saba dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an*, (tt:Lista Fariska Putra, 2005) hal. 229

<sup>81</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Bahasa Arab*,(Surabaya:Pustaka Agresif,1997) hal. 286-287

<sup>82</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *al-Demokratiah fi al-Islam*, (Bairut:Shoidan) hal. 37



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

bahwa Allah SWT pemilik dan pemilik kekuasaan di alam semesta, karena Dialah Dzata yang Maha Pencipta sedangkan Alam (selain Allah) adalah ciptaannya.

Permasalahan mengenai hukum dalam Islam merupakan permasalahan yang sangat mendasar dan bersifat substansial, karena dalam ajaran Islam pada dasarnya yang mengatur segala kehidupan di alam semesta, seperti perjalanan waktu, kehidupan makhluk hidup didunia adalah Allah, Dia al-*Kholik* (pencipta) dan selain dirinya dinamakan *Makhluk* (yang diciptakan). Maka dari itu jika hukum diartikan sebagai putusan atau ketentuan yang berlaku maka putusan tersebut pada dasarnya dari Allah karena putusan itu sendiri dinamakan makhluk. Dan Allah adalah *dzat* yang sebaik-baiknya *hakim* (pemberi putusan), sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an:

وَأَنذَرْتُكَ مَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ  
بِالْحُكْمِ فَالْحَكْمُ لِلَّهِ الْمَوْجُودِ  
وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْمَوْجُودِ  
وَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْمَوْجُودِ

Artinya: “dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya”(QS. Yunus ayat:109)

*حكمة* merupakan masdar sama'i dari lafadz *حَكَمَ* — *حُكْمٌ* sebagaimana penjelasan diatas, akan tetapi makna *hikmat* dengan *hakama* tidaklah sama dikarenakan sebagaimana dalam spektrum ilmu bahasa kontemporer ada makna dasar (grunbedeutung) dan ada makna rasional (relational bedeutung). Yang dimaksud dengan makna dasar adalah kandungan kontekstual dari kosa kata yang akan melekat pada kata tersebut, walaupun kata tersebut dipisahkan dari konteks





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



<sup>85</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Lil Imam Ibnu Katsir*, Juz : 2 (Bairut:Dar Al-Jauzi) hal. 269-270

<sup>86</sup> Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, juz 15 (Mesir:Syirkah Maktabah Musthofa Albabi),. hal. 48



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

aturan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril.<sup>87</sup>

Ayat 39 dari surat Al-Isra' diatas jika dihubungkan dengan ayata-ayat sebelumnya yaitu ayat 37 dan 38 maka ayat ini merupakan ayat yang sarat akan pembahasan *tauhid* (meng Esakan Tuhan). Al-Maraghi menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah seakan memperingatkan bahwa tauhid (meng-Esakan Tuhan) merupakan puncak dari agama dan *hikmat* serta merupakan permulaan dan akhir dari setiap perkara yang dihadapi oleh manusia<sup>88</sup>.

Berdasarkan uraian mengenai penafsiran kata hikmat, baik dari pendapat para ulama seperti halnya Ibnu Katsir, Al-Maraghi maupun tanggapan dari Quraish Shibab, bisa ditarik kesimpulan bahwa kata hikmat sangat erat hubungannya dengan agama (Tuhan) karena dengan hikmat tesebut pengetahuan tentang esensi dan substansi mengenai agama (Tuhan), karena hikmat termasuk karenuia Tuhan yang diberikan kepada setiap hambaNya yang dikehendakiNya. Dan ketika hamba sudah mendapatkan hikmat dan mengetahui secara mendalam akan agama (Tuhan), mengakui bahwa dia adalah makhluk Tuhan, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan alam semesta merupakan kehendak Tuhan maka seorang hamba tersebut akan mencapai derajat puncak dari pengetahuan (hikmat) tersebut, yaitu takut kepada Tuhan (Allah). Derajat seperti bagi hamba-hamba pilihan disebut dengan derajat kenabian.

---

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keseharian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) Vol 7, h. 91

<sup>88</sup> Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*, juz 15 ..., hal 48

## B. Makna Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa

### 1. Makna Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ketiga alenia pertama, ada sebuah pengakuan yang rendah hati yang mewakili suara hati seluruh bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya diraih oleh perjuangan manusia belaka, melainkan ada kekuatan besar, kekuatan diatas segala kekuatan yang membuat Indonesia merdeka, kekuatan itu adalah kekuatan Tuhan, dan pengakuan tersebut berbunyi “Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Begitu pula dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 E ayat (1), (2) dan yang berbunyi;

*(1) Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*

*(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>89</sup>*

Dan Bab XI tentang Agama pasal 29 ayat (1) dan (2) berbunyi;

*(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*

*(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>90</sup>*

Tidak hanya itu, “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi sila pertama dari rumusan Pancasila yang merupakan dasar Negara Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Tuhan hadir dalam sejarah panjang kebangsaan

---

<sup>89</sup> Tim Rexa Pustaka, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*, (Jakarta Selatan:Rexa Pustaka, 2016) hal. 33

<sup>90</sup> Tim Rexa Pustaka, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen.....* hal. 36

Indonesia. Dibalik keyakinan yang beragam yang menjadi bagian sejarah bangsa Indonesia, bangsa Indonesia meyakini Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar, sehingga ketika Indonesia mendapatkan kemerdekaannya bangsa Indonesia harus rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, karena kemerdekaan Indonesia semata-mata adalah karunia Tuhan.

Sejak zaman dulu, jauh sebelum negara Indonesia dibentuk, atau sebagaimana istilah para ahli yaitu prasejarah Nusantara, masyarakat prasejarah Nusantara telah mengembangkan sistem kepercayaan tersendiri yang secara umum disebut animisme dan dinamisme. Animisme (dari bahasa latin anima atau “roh”) adalah kepercayaan bahwa setiap benda di bumi, seperti pohon, petir, kawasan tertentu, batu besar dan lain-lain mempunyai jiwa yang harus dihormati agar roh-roh yang ada dibalik benda-benda tersebut tidak mengganggu manusia. Dan mereka juga percaya bahwa roh-roh orang yang sudah mati bisa masuk kedalam tubuh hewan. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan sehingga bisa mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan usaha manusia<sup>91</sup>.

Masyarakat Nusantara mengenal Tuhan sekitar abad ketiga dan keempat masehi, pada waktu itu sudah mulai masuk pengaruh agama dari India yaitu agama Hindu dan Budha, dan sekitar abad ke-7 masuklah agama Islam dari Timur Tengah yang dibawa masuk oleh pedagang dari berbagai golongan (Arab, India,

---

<sup>91</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalistis, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 55

China dan lain-lain). Perkembangan Islam tersebar luas pada perkiraan abad 13, lalu pada abad ke 16 masuklah pengaruh Kristen dari Eropa.<sup>92</sup>

Indonesia adalah Negara yang *relejius*, Negara yang bangsanya mengakui adanya Tuhan, sehingga konstitusi Negara Indonesia melindungi kebebasan rakyat Indonesia untuk memeluk agama yang di akui secara Undang-Undang serta beribadat sesuai keyakinan dalam agamanya masing-masing. Sebelum Negara Indonesia terbentuk bangsa Indonesia sudah hidup rukun dan gotong royong dengan keberagaman agama yang mereka anut, maka dari itu Negara dan Agama pada dasarnya harus bersinergi antara satu sama lain, walaupun ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa agama adalah permasalahan *akhirat* sedangkan Negara adalah permasalahan dunia akan tetapi yang membangun dan menjalankan Negara adalah manusia, sedangkan manusia adalah sesuatu yang diciptakan, dia adalah ciptaan Tuhan (makhluk) menjadi hamba Tuhan yang mempunyai kewajiban menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya sebagaimana yang tertera didalam kitab suci masing-masing agama.

Maka dari itu makna dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Negara harus menyesuaikan dan mengindahkan ajaran-ajaran Tuhan yang terdapat dalam agama, tidak boleh ada sikap yang menentang atau anti Ketuhanan Yang Maha Esa karena Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok bangsa Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya tertuju pada agama tertentu melainkan kepada semua agama yang telah diresmikan dan dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia, umat beragama menjalankan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

---

<sup>92</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalistis, dan Aktualitas Pancasila*,...hal. 55

agama mereka masing-masing, hal ini sebagaimana pernah disebutkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 ;

*“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuknya Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Hendaknya Negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoism agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan ”<sup>93</sup>*

Pidato Soekarno tersebut, merupakan pidato beliau yang berisikan rangkuman dari pernyataan dan pandangan dari anggota sidang BPUPKI, apa yang beliau ucapkan tidak hanya mencerminkan bagaimana konstitusi Negara melindungi kebebasan beragama di Indonesia, melainkan juga menganjurkan untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Tidak boleh ada satupun ajaran kepercayaan di Indonesia yang anti Tuhan (ateisme), dan menghina, mencela atau penistaan suatu ajaran atau keyakinan dalam agama merupakan pelanggaran hukum di Indonesia.

Sebagai bangsa yang beragama (religi) didalam Negara yang melindungi keberagaman agama, bangsa Indonesia hendaknya membangun sikap positif terhadap nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, adapun sikap-sikap positif tersebut sebagaimana berikut;

a. Percaya dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

---

<sup>93</sup> Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015)., hal. 230

- b. Hormat dan menghormati seta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup.
- c. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- d. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain.
- e. Setiap warga Negara Indonesia sudah seharusnya memiliki pola pikir, sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap warga Negara diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sikap dalam memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia.<sup>94</sup>

Manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki dua hubungan yang mengikat mereka sebagai hamba Tuhan dan makhluk sosial, yaitu hubungan vertikal dan hubungan horizontal (*habblum minAllah wa hablum minnas*). Hubungan vertikal merupakan wujud keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hamba Tuhan yang harus menjalankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya. Sedangkan hubungan horizontal interaksi manusia antara satu sama lain sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk mewujudkan kehidupan yang makmur dan sejahtera kedua hubungan ini harus seimbang.

Maka dari itu Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mengakui akan Ketuhanan Yang Maha Esa dan meyakini bahwa kekuasaan Tuhan berada diatas segala-galanya, dan keyakinan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari

---

<sup>94</sup> Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*,....., hal., 219

berdasarkan ajaran agamanya masing-masing harus menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di Negara Republik Indonesia.

Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan implikasi logis dari sistem pemerintahan demokratis yang di sinergikan dengan nilai-nilai ajaran agama. Sehingga Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya sebagai ideologi bangsa melainkan sebagai kontrol para pemimpin, para wakil rakyat dalam menjalankan jabatannya di pemerintaani bangsa melainkan sebagai control para pemimpin, para wakil rakyat dalam menjalankan jabatannya di pemerintahan. Walaupun masih banyak para pejabat dari pemerintahan yang masih belum bisa mengaplikasikan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan jabatan sebagai wakil rakyat dalam pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana diucapkan oleh Ngadino Surip;

*“banyak para pejabat pemerintah kita serta pelaksana pemerintahan kurang memperhatikan kita sila pertama ini. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak perilaku-perilaku Korupsi adalah perilaku yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang yang berkeyakinan dan menyatakan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhana Yang Maha Esa bukanlah Simbol, melainkan identitas dan etika bagi kita sebagai bangsa yang mewanai perilaku warga Negara beserta aparat Negara dalam menuju tujuan pembangunan bangsa”<sup>95</sup>*

Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa merupakan kepemimpinan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhan Yang Maha Esa, hal tersebut merupakan analisis penulis terhadap sila ke empat dari pancasila yang berbunyi;

---

<sup>95</sup> Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi, .....*, hal., 219

*“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*

Sebagaimana uraian mengenai esensi *hikmat* menurut pendapat para ulama' tafsir, seperti Ibnu Katsir, Al-Maraghi dan Jumhurul ulama', esensi hikmat lebih mendekati pada pengetahuan yang sangat mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau menurut istilah mereka adalah *tauhid*. Dan derajat tauhid inilah termasuk derajat spritualitas seseorang yang paling tinggi.

Dengan hikmat seseorang bisa memahami segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta berjalan sebagaimana mestinya atas kehendak dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hikmat manusia akan lebih mengenal Tuhannya sehingga mereka bisa menyeimbangkan kehidupan sosialnya yang selalu berinteraksi dengan satu sama lain tanpa harus meninggalkan Iman dan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

BAB IV  
KORELASI HIKMAT DENGAN KEPEMIMPINAN YANG  
BERKETUHANAN YANG MAHA ESA DALAM DEMOKRASI PANCASILA  
DI INDONESIA

A. Refleksi Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa Dari Penyebutan Frasa Hikmat Dalam Rumusan Pancasila Sila Ke Empat.

Setelah melakukan beberapa kajian dari teori kedaulatan, teori demokrasi, dan teori kepemimpinan, ternyata sistem dan tata kelola pemerintahan di Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari nilai-nilai agama (religi). Agama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri bangsa Indonesia, konstitusi telah menjamin dan melindungi kebebasan beragama di Indonesia, sehingga siapapun jika menghina, atau menista sebuah agama maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas hukum yang ada di Indonesia.

Secara eksplisit sila ke-empat berbicara mengenai kedaulatan yang ada di Indonesia serta hal yang bersifat tata pemerintahan yang berbentuk Demokrasi, namun dalam rumusan sila ke empat tersebut terdapat penyebutan frasa “hikmat” setelah kata “dipimpin” dan “bijaksana” setelah frasa hikmat tersebut, hal ini mengindikasikan bahwa frasa hikmat yang secara literatur bahasa Indonesia bisa diartikan bijaksana ternyata mempunyai makna lain selain “bijaksana” tersebut, karena kalau sama-sama bermakna bijaksana maka rumusan sila ke-empat tersebut dianggap kurang tepat, karena ada dua kata yang sama yang beriringan dalam satu kalimat.

Hikmat merupakan kata serapan dari bahasa arab “حكمة”. Setidaknya kurang lebih ada 20 ayat didalam sura-surat yang berbeda yang menyebutkan kata hikmat, salah satunya adalah surat Al-Baqarah [2] ayat 269 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  
 وَمَنْ يُؤْتِكُمْ الذِّكْرَ مِنْ بَعْدِ وَتُقْتَلُونَ فَقُلُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 الْحِكْمَةُ تَقْوَى اللَّهِ وَالْجَاهِلِيَّةُ سُنَّةُ الْكُفْرِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  
 البقرة آية 269 )

*Artinya; “ Dia memberi Hikmah kepada siapa yang Ia kehenaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat” (QS. Al-Baqarah (2):269)*

Menurut Jumhurul Ulama’ tafsir sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya “*Tafsir Al-Qur’an li Ibni Katsir*”, lafadz hikmat lebih mengarah pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana meng-Esakan Tuhan (Tauhid), tauhid adalah pokok dasar agama Islam, karena secara hakiki manusia adalah *makhluk* (sesuatu yang diciptakan) sedangkan Allah adalah *Kholik* (sang pencipta), maka dari segala sesuatu yang ada di alam semesta (makhluk) akan berpangkal pada “semua dari Allah dan akan kembali ke Allah, hal tersebut merupakan puncak pemahan yang paling mendalam dan implikasi dari pemaham yang mendalam tersebut (hikmat) maka akan membangun jiwa yang bertakwa kepada Tuhan (Allah).

Maka dari itu menurut hasil analisis penulis frasa “hikmat” yang terdapat dalam rumusan sila ke-empat adalah frasa yang secara filosofis mengandung makna Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan nilai yang sudah melekat dalam jiwa bangsa Indonesia. Walaupun pelaksanaan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran keyakinan agama masing-masing.

## B. Wujud Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa Dalam Sistem

### Demokrasi Pancasila Di Indonesia

Aktualisasi atau wujud Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa adalah bagaimana konstitusi Negara Republik Indonesia merumuskan syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang termaktub dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1973 pasal 1, tertera ada empat belas syarat yang harus dipenuhi bagi calon presiden dan calon wakil presiden, berikut syarat-syarat tersebut;

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Telah berusia 40 tahun
- c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan umum
- d. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- e. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis dan putusan-putusan Majelis.
- g. Berwibawa
- h. Jujur
- i. Cakap
- j. Adil
- k. Dukungan dari rakyat yang tercermin dalam Majelis

l. Tidak pernah terlibat maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan G-30 S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya.

m. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang di ancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.

n. Tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

Pada syarat no 4 tercantum “Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”, hal tersebut mengindikasikan bahwa seorang calon pemimpin Negara tidak hanya beragama akan tetapi bisa menjadi diri yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan untuk menjadi pribadi yang bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa maka dia harus mempunyai pemahaman agama yang kuat, dan itu bisa dicapai dengan jalan *Hikmat*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### KESIMPULAN

Dari penelitian tesis penulis yang berjudul *Refleksi Kepemimpinan Berketuhanan Yang Maha Esa Dalam Demokrasi Pancasila. Analisis Frasa Hikmat Dalam Sila Ke Empat Sebagai Dasar Demokrasi Pancasila*. Ada beberapa kesimpulan yang bisa dihasilkan:

1. Indonesia adalah Negara yang beragama, dan kebebasan beragama dilindungi oleh Konstitusi.
2. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila ke-empat dari pancasila yang berbunyi “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”. Dalam menjalankan kepemimpinan di Indonesia harus disinergikan dengan nilai-nilai agama (Ketuhanan Yang Maha Esa), hal tersebut berdasar pada rumusan pancasila yang meletakkan frasa hikmat setelah kata kepemimpinan. Secara interpretasi agama (Islam) hikmat merupakan pemahan yang mendasar tentang Ketuhanan Yang Maha Esa.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

1. C.S.T Kansil, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, (PT. Padanya Pratama:Jakarta, 1990).
2. Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*, (UIN Sunan Ampel Press:Surabaya, 2011)
3. Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historis, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Kompas Gramedia:Jakart, 2011)
4. Jimly Asshiddiqie, *Islam Nomokrasi, Demokrasi Dan Teokrasi*, [www.Jimly.com](http://www.Jimly.com) Di akses pada 15-07-2019.
5. Abdhul Ghani Abul Ainaini, *“Ilsam Wa Demokratiah”* (Kairo:Muassatul Aharaam., 1993)
6. Mahmud Hilmy,” *Nidhamu Al-Hukmu Al-Islami Muqarranah bi Al-Nadhmi Al-Mu’asharah*”, (Karo: Dar Al-Fikr Al-Araby, 1973)
7. Suwarno,”*Pancasila Budaya Bangsa Indonesi. Penelitian Pancasila Dengan Pendekatan Historis, Filosofis Dan Sosio-Yuridis Kenegaraan*”, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1993)
8. Hazairin, *“Demokrasi Pancasila”*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000)
9. <https://m.hukumonline.com> di akses pada tanggal 29 November 2019
10. Jimly Asshiddiqie,”*Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta:Konstitusi Pers)
11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

12. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya, 2010
13. Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi Revisi*(Malang: Bayumedia Publishing, 2005)
14. Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer, 2008),
15. Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta:PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994),
16. Inu Kencana, *Ilmu Politik* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2010),
17. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta:Rajawali Pers, 2014)
18. Abul A'la Al-Madudi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, (Bandung:Mizan, Cetakan Pertama) 1990,
19. Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta:Liberty, 2001)
20. Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Yogyakarta:UIN Press, 2000)
21. Isma'il Badhawai, *Nadhariat al-Daulah, Dirasah Muqoronah bi Nadhmi al-Siasiah al-Islami* (Kairo:Dar al-Nahdhati al-Arabiah, 1994)
22. Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cet. Ke-6. (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1962)
23. D. Rini Yunarti, *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*, (Jakarta:Kompas:2003)
24. RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta:Kompas:2003)

25. Isham Fahim Al-Amiry, *Al-Ma'zaq Al-Alami Li Al-Demokratiah, Buluguhu Nuqthatut Al-Tahawwul*, (Bairut:Tamuuz, 2016)
26. Taufiq Al-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS (Jakarta:Gema Insani Press, 1997)
27. Ismail Al-Badhawi, “*Nadhariatu Al-Daulah, Dirasah Muqaranah bi al-Nadhmi al-Siaysiyi al-Islami* ”, (Kairo: Dar al-Nahdhoh al-Arabiah 1994)
28. Muhammad Imarah, *Al-Islam wa Falsafatu Al-Hukmi*, (Kairo:Dar Al-Syuruq, 1989)
29. Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim Lil Imam Ibnu Katsir*, Juz 1 (Bairut:Dar Al-Jauzi)
30. Tim Rexa Pustaka, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen*, (Jakarta Selatan:Rexa Pustaka, 2016)
31. Ngadino Surip, Syahril Syarbaini, A. Rahman, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2015).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A